



**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
ARTATI YUDHIWATI
B4B 008 026

Pembimbing :
Budiharto SH., MS.

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)**

Disusun Oleh :

Artati Yudhiwati
NIM. B4B 008 026

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing

Budiharto SH., MS.
NIP. 19560110 198203 1 002

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)**

Disusun Oleh :

Artati Yudhiwati
NIM. B4B 008 026

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Maret 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Budiharto SH., MS.
NIP. 19560110 198203 1 002

H. Kashadi SH., MH.
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Artati Yudhiwati

N I M : B4B 008 026

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun.
Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik / ilmiah yang sifatnya non komersial.

Semarang, Maret 2010

Penulis

Artati Yudhiwati

KATA MUTIARA

Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha (Berjuang tanpa perlu membawa massa; menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan; kekayaan atau keturunan; kaya tanpa didasari kebendaan)

Sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancangi, dhuwur tan ngungkuli (Bekerja keras dan bersemangat tanpa pamrih; cepat tanpa harus mendahului; tinggi tanpa harus melebihi)

Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman (Jangan mudah terheran-heran; jangan mudah menyesal; jangan mudah terkejut-kejut; jangan mudah kolokan atau manja).

Mikul dhuwur mendem jero (menghormati pemimpin atau keluarga dengan mengenang jasanya dan menutupi keburukannya)

Surodirojoyoningrat lebur dening pangastuti (Segala bentuk kekuatan yang dengan keangkaramurkaan akan hancur dengan kekuatan Allah)

Wise teacher does not ask you to enter the house of his wisdom.
He leads you to the threshold of your own mind (Khalil Gibran)

New knowledge is a little value if its doesnot change us
Make us better individuals and help us to be more productive,
happy and usefull (Hyrun Smith)

Wether you think you can or whether you think you can't.
You are probably right (Henry Ford)

Formal education will make you a living
Self education will make you a fortune (Jim Rohn)

To learn anything fast and effectively you have
To see it, hear it and feel it (Tony Stockwell)

Education is the greatest miracle
(Michael P. Scharf)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat Sarjana Strata Dua di Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepatutnyalah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat-nikmat yang diberikan.
2. Suami tercinta Erlangga Riza Moeftie, atas segala doa, pengorbanan, kesabaran dan pengertian serta dorongan semangat bagi penulis menyelesaikan studi yang jauh dari keluarga; juga kepada ketiga ananda tercinta Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, Fadiyah Rizmadianti Erlanggaputri dan M. Rafii Haditomo Erlanggaputra, yang kehilangan waktu kebersamaan selama ibunya menyelesaikan studi; ibunda penulis Sri Sunarti atas doa dan jasa-jasa yang tidak terhingga; ayahanda penulis Soetomo Sardjio dan ayahanda mertua H. Moeftie Abdul Hadi yang keduanya telah berpulang; ibunda mertua Farida Moeftie serta adik-adik penulis Dian, Iik, Yudha, Kiki dan Taton serta anak angkatku Dimas dan Mak Yah yang telah menjaga anak-anakku.
3. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo Ms, Med. SP And selaku Rektor Universitas Diponegoro dan Prof. Y. Warella MPA.,PHd selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh jenjang pendidikan pascasarjana dan menjadi bagian dari civitas akademika di Universitas Diponegoro.

4. Yang sangat perpelajar Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lewat mata kuliah Politik Hukum dan penulis bangga pernah menjadi mahasiswa beliau.
5. Bapak H. Kashadi SH., MH., selaku Ketua Program, bapak Budi Santoso SH, MS selaku Sekretaris I, Bapak Dr. Suteki SH, M.Hum, selaku Sekretaris II pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, atas dukungannya sehingga penulis segera menyelesaikan studi di Program Kenotariatan Universitas Diponegoro
6. Bapak Mulyadi SH mantan Ketua Program Studi Kenotariatan dan seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan dan telah memberikan kesempatan kepada Penulis mengecap pendidikan Kenotariatan mewujudkan cita-cita yang telah tertunda selama 20 tahun.
7. Bapak Budiharto SH., MS, selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang telah membimbing dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
8. Yang saya hormati, rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementrian Kehutanan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data sehingga selesainya penyusunan tesis ini yaitu Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi bapak Dr. Ir. Iman Santoso Msc, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Investasi Usaha bapak Ir. Nono Suwadi, Kepala Seksi Pengembangan Investasi bapak Ir. Dody Dwinardy MM. serta tidak lupa kepada Bapak Imam Setio Hargo SH M.Hum, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan atas masukannya sehingga penulis membuat thema tesis ini.
9. Yang terhormat Tim Penguji Ujian Proposal Tesis dan Tim Penguji Ujian Tesis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas saran-saran dan perbaikan serta berbagai masukan bagi karya ilmiah ini.
10. Sahabatku Elmadiantini Amri SH, Spn dan Mimi Haryani SH, Kiagus M. Daud SH Mkn yang selalu mendorong penulis untuk sekolah notaris; rekan-

rekan Sinarmas Forestry babe Yahya Hanaf, Cik Chen, mbak Lani Sianipar, Mas Agus Wahyudi atas bantuan dan semangatnya; saudaraku bapak Hidayat Bajuri atas masukan dan bantuannya; teman teman alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya alumni Jabodetabek atas supportnya; sahabatku satu angkatan Dian Andiani, Syafaruddin Harahap dan Tri Mulyadi atas semangatnya; teman satu kontrakkan Walman Siagian, Suheri, Purwanto, Julhamdani, Amin, Aceng, Fikri, Endang dan Shinta atas kebersamaan selama ini.

11. Para staf administrasi Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan bantuan demi kelancaran selama studi dan dalam penulisan karya ilmiah ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

12. Kepada semua pihak yang belum atau tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan dan satu persatu.

Pada akhirnya seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak sehingga meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, sekecil apapun akan dapat digunakan dan dapat menjadi satu bahan kajian dan pemikiran bagi hukum kehutanan dan hukum perusahaan di Indonesia. Amin.

Semarang, Maret 2010

Penulis

ABSTRACT

The Acquisition of Limited Company sharing of Licence for Industrial Plantation Forest Concession (IUPHHK) is a matter of legal action which is done by Limited Company in order to acquisition the whole or a some part of share in Industrial Plantation Forest Concession (IUPHHK) as BUMSI (Badan Usaha Milik Swasta) which is cause a significant change in controlling its Limited Company. Based on Act No 40, 2007 regarding Limited Company, the process of acquisition is private legal aspect which is free agreement side and that action shall no need Government Institution approval letter, whereas RI Ministry of Forestry Decree No. 6 , 2007 and RI Ministry of Forestry Decree No. P.34/Menhut-II/2009 is stated that acquisition of some or the whole majority sharing should have to take RI Ministry of Forestry approval letter.

The focuss in this research : is how the mechanism of its Limited Company sharing acquisition based on national regulation and law impact of that process action .

The goal of this research is describing and analysing the proceed of IUPHHK sharing take over in line with National Regulation and legal analyzing impact of sharing take over regarding National Act No. 40, 2007 containing Limited Company and other Forestry Regulation

The Research methode established by judicial approaching which is using library study and secondary data such as : National Law, Decree, legal theory and others Lawyers statement.

The Acquisition of Limited Company sharing of IUPHHK holder even have been facing certain stages as contained in Act No. 40 , 2007 regarding Limited Company and the Decree No. 27, 1998 regarding Merger, Consolidation and Acquisition of Limited Company , at the same time needs RI Ministry of Forestry approval letter requirement. Because the sharing take over in 50 % portion or majority sharing of other Limited Company will impact hand over the Company Control to the majority, it describes also that hand over the IUPHHK holder right and obligation.

Key Words : Acquisition, Limited Company, Licence for Industrial Plantation Forest Concession (IUPHHK)

ABSTRAK

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas untuk mengambil seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang berbentuk BUMSI (Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbuatan pengambilalihan merupakan aspek hukum privat dimana terdapat asas kebebasan berkontrak dan dalam pengambilalihan tidak memerlukan persyaratan persetujuan dari departemen teknis terlebih dahulu, tetapi didalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.34/menhut-II/2009 menyebutkan bahwa pengambilalihan saham sebagian atau seluruh saham perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Permasalahan dalam penelitian ini yakni : bagaimanakah mekanisme pengambilalihan saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan bagaimana akibat hukum dari pengambilalihan saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengambilalihan saham pemegang IUPHHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari peralihan saham ditinjau dari Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan kehutanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam perumusan masalah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas Pemegang IUPHHK walaupun telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas masih memerlukan persetujuan secara tertulis dari Menteri Kehutanan karena Pengambilalihan saham lebih dari 50% atau seluruh saham dari pemilik lainnya pada Perseroan pemegang IUPHHK berakibat beralihnya pengendalian atas Perseroan, dapat dimungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK kepada pemilik mayoritas saham. Pemindahtanganan IUPHHK tersebut berarti juga pemindahtanganan hak dan kewajiban pemegang IUPHHK.

Kata kunci : Pengambilalihan, Perseroan Terbatas, IUPHHK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kehutanan merupakan sektor yang turut andil dalam pembangunan perekonomian nasional. Hampir selama empat dekade, sektor kehutanan, terutama dunia usaha kehutanan berhasil menjelma menjadi salah satu tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini pernah tercatat menjadi penyumbang devisa terbesar setelah migas dan menumbuhkan perekonomian daerah terpencil. Hal ini karena dunia usaha kehutanan memiliki karakteristik mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah-daerah terpencil di pedalaman, mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensif*) dan menjadi faktor strategis untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi berkepanjangan dengan menyerap dan menekan angka pengangguran.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang tersedia secara melimpah. Namun dalam pengelolaannya masih diperlukan keterlibatan swasta dan pihak lainnya mengingat negara tidak dapat mengelola sumber daya hutan secara menyeluruh. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan diserahkan kepada koperasi, BUMS, BUMN, BUMD maupun perorangan dalam bentuk pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Cara memperoleh IUPHHK semula diberikan berdasarkan permohonan, tetapi kemudian dirubah dengan sistem lelang, dan terakhir kembali ke sistem

permohonan. Ketentuan terbaru pemberian IUPHHK-HA mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan. Ketentuan itu diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008. Ketentuan ini mengatur bahwa tata cara pemberian IUPHHK-HA dilakukan dalam bentuk pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan yang proses pemberiannya dilakukan melalui seleksi terhadap pemohon izin. Yang berhak mengajukan permohonan adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

Ketentuan terbaru pemberian IUPHHK-HT didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Ketentuan ini diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008. Sama halnya dengan IUPHHK-HA, yang berhak mendapatkannya adalah koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

Faktor pembedanya adalah kondisi areal yang diberikan. Jika areal yang diberikan untuk IUPHHK-HA adalah berupa areal eks IUPHHK-HA dan areal bekas tebangan yang masih mungkin diusahakan/dimanfaatkan secara lestari

dalam bentuk IUPHHK–HA, maka areal untuk pembangunan IUPHHK-HT adalah areal hutan produksi yang tidak produktif.

Kepemilikan izin pengelolaan hutan pada perusahaan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT tersebut dapat dipindahtangankan. Ketentuan ini dituangkan pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman dapat dipindahtangankan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 pemindahtanganan IUPHHK dapat berupa jual beli IUPHHK dari pemegang izin kepada pihak lain, pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila penjualan saham berada di atas 50% dari saham yang dibeli, atau pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang diberikan kepada BUMSI yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Salah satu bentuk badan usaha untuk mengelola atau mengusahakan bidang usaha kehutanan adalah Perseroan Terbatas. Sebagai sebuah perseroan terbatas, maka ketentuan-ketentuan pengambilalihan saham atau akuisisi saham diberlakukan kepadanya. Pengambilalihan saham sebuah Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI (Badan Usaha Milik Swasta Indonesia), yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Sebaliknya, pemindahtanganan IUPHHK adalah perbuatan hukum pemindahan IUPHHK yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK, baik dengan cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI.

Pemindahtanganan IUPHHK tersebut mensyaratkan antara lain adanya keputusan RUPS yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan perusahaan pemegang IUPHHK kepada pihak lain atau keputusan Rapat Anggota yang berisi persetujuan atas penjualan penjualan IUPHHK, atau Surat Pernyataan yang berisi rencana penjualan IUPHHK

kepada pihak lain. Pemindahtanganan IUPHHK tersebut telah berjalan minimal lima tahun sejak tanggal ditetapkan¹.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemindahtanganan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut harus mendapat persetujuan dari pemberi izin, yakni Menteri Kehutanan. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2004, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009. Pada ketentuan PP No. 6 tahun 2007 disebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. Ketentuan itu dipertegas pada peraturan di bawahnya bahwa pemegang IUPHHK dapat memindahtangankan izinnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Yang dimaksud dengan Menteri di sini adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. Dengan kata lain, pengambilalihan saham sebagian atau seluruh saham perseroan yang berakibat pada pemindahtanganan pemilik perseroan pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT masih memerlukan persetujuan dari Menteri Kehutanan agar IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT dipindahtangankan.

Peralihan saham menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan aspek hukum privat dimana terdapat asas kebebasan berkontrak. Dalam ketentuan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tidak ada persyaratan harus mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari Departemen Teknis terlebih dahulu.

¹ Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009

Bertolak dari uraian tersebut di muka, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul : **PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PEMEGANG IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di muka, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengambilalihan saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengambil alihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan akuisisi saham IUPHHK-HA dan atau IUPHHK-HT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji dan menganalisis apa akibat hukum dari peralihan saham tersebut ditinjau dari UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan – peraturan kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu hukum bidang kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan pengambilalihan saham pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan ketentuan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

E. Kerangka Pemikiran

Perseroan Terbatas (PT) dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar (AD). Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas yaitu sebanyak saham yang dimiliki.

Keuntungan perusahaan yang didapat akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan

yang diperoleh Perseroan Terbatas. Selain berasal dari saham, modal Perseroan dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh dari obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya Perseroan Terbatas tersebut.

Kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal dalam Perseroan Terbatas terpisah demikian juga adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli bidangnya (profesional).

Ketentuan tentang organ perseroan diatur dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud dengan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Dalam RUPS semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah masalah yang berkaitan dengan evaluasi kerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera.

Para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.. Kaitannya dengan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka Direksi harus melaporkannya ke

para pemegang saham dan pihak ketiga untuk kemudian dirapatkan. Sedangkan Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Karena itu target utama pendapatan ekonomi berada di kawasan hutan ini. Fungsi kawasan hutan lainnya adalah Hutan Lindung, dimana peranan yang diembannya adalah fungsi-fungsi perlindungan alam, ekosistem, maupun flora faunanya. Meskipun secara parsial Hutan Produksi juga memiliki peranan perlindungan, seperti perlindungan mata air, sempadan sungai atau fungsi perlindungan lainnya, tetapi unit-unit usaha dalam bentuk pengusahaan hutan dikembangkan di kawasan ini.

Era pengusahaan hutan di Indonesia, khususnya pengusahaan hutan alam tropis di luar Jawa dimulai tatkala Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam tropis melalui pemberian konsesi ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)² maupun Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Kebijakan itu diambil sejalan dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan³. Sebelumnya, kegiatan pengusahaan

² Kini disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK HA)

³ Penetapan kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dilandasi beberapa faktor, antara lain keputusan Pemerintah bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi paling jitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai problem sosial, ekonomi dan politik dalam negeri, seperti besarnya angka inflasi, tingginya angka pengangguran

hutan pada umumnya hanya terpusat pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati di Jawa saja, sementara di luar Pulau Jawa masih dikelola dalam skala kecil.

Pemanfaatan sumberdaya alam itu mengikuti paradigma para ekonom perancang pembangunan nasional bahwa tingkat pertumbuhan dapat segera terpacu dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya alam yang tersedia⁴. Pengalaman production sharing, panglong di Sumatera, pelaksanaan persil di beberapa daerah, dan perusahaan hutan jati di Jawa dirangkum dan dimodifikasi menjadi sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sistem ini kemudian disempurnakan setelah membandingkan dengan perusahaan hutan di Malaysia, Philipina, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.

Pemerintah menggelar berbagai penerangan, seminar, misi-misi khusus ke luar negeri dan buletin yang memuat peraturan-peraturan guna menarik investor baik lokal maupun luar negeri. Bahkan pemerintah memberikan berbagai keringanan seperti pembebasan bea masuk alat-alat berat, pembebasan pajak perusahaan selama lima tahun, ijin membawa tenaga ahli dan penawaran kawasan hutan kepada investor asing.

dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok. Sumber daya hutan dianggap merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi dan kontribusi bagi pencapaian kepentingan tersebut.

⁴ Direktorat Jenderal Kehutanan yang dibentuk tahun 1966 pun memiliki tujuan utama menggalang upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan negara, membuka kesempatan lapangan kerja, membuka lapangan berusaha, dan membantu pembangunan wilayah. Direktorat Jenderal Kehutanan akhirnya menetapkan sistem konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) yakni berupa hak untuk melaksanakan pemungutan kayu dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Berbagai kewajiban pemilik konsesi itu dituangkan dalam *Forestry Agreement*. Operasionalisasinya dilaksanakan di kawasan hutan produksi yang telah dikukuhkan pemerintah. Masa konsesinya ditetapkan selama 20 tahun dan bila perlu dapat diperpanjang.

Pemerintah Orde Baru yang menggantikan Pemerintahan Orde Lama memulai praktek pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam tropis secara mekanis pada akhir tahun 1970-an. Periode tersebut bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Melalui kebijakan ini, pengelolaan hutan dilakukan dengan melibatkan pihak swasta dalam skala besar dan membangun pusat-pusat industri kehutanan. Tak pelak, berkembanglah kegiatan kehutanan berbasis sistem HPH, baik dalam konteks jumlah manajemen unit HPH maupun luasan hutan alam produksi yang dikelola⁵.

Seiring dengan perkembangan kemampuan sumberdaya manusia dan ketersediaan modal, Pemerintah dituntut untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap satuan volume kayu bulat yang diproduksi. Sistem eksploitasi hutan yang hanya mengandalkan ekstraksi kayu bulat untuk kemudian diekspor perlu peningkatan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat luas.

Langkah yang dipilih adalah membatasi ekspor kayu bulat dan mengembangkan industri pengolahan kayu. Perubahan orientasi dari ekstraksi kayu bulat ke industrialisasi kehutanan tersebut berdampak terhadap kapasitas industri kayu olahan dalam negeri. Peningkatan kapasitas industri kehutanan

⁵ Kebijakan menggenjot produksi hutan sangat terasa. Awalnya, tahun 1970, perusahaan yang mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan tercatat hanya 55 unit dengan produksi 10.899.000 meter kubik. Bandingkan dengan produksi kayu yang kurang dari 2 juta meter kubik di tahun 1966. Angka itu menjadi 87 perusahaan di akhir tahun 1971 yang menguasai lebih 7 juta hektar dengan produksi kayu bulat mencapai 13.706.000 m³. Di tahun berikutnya, perkembangannya kian cepat. Di tahun 1976 saja tercatat 407 perusahaan yang mengelola 38.093.000 ha dengan investasi mencapai US\$ 1.068.919.000.

secara tajam dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an, yang dipicu diantaranya oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan tentang kewajiban setiap pengusaha HPH untuk membangun industri pengolahan sendiri yang didukung oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan pada tahun 1985 tentang kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat⁶. Maka, industri kehutanan mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Terbukti dengan kebijakan itu, sektor kehutanan menjadi primadona pembangunan nasional. Ekspor kayu olahan segera terdongkrak dan merajai pasaran dunia. Kantung kas negara dari devisa sektor ini pun melimpah, menjadi penyumbang devisa terbesar dari sektor non migas. Itu belum termasuk angka penyerapan tenaga kerja, pembukaan daerah terpencil, dan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru. Apalagi sektor ini memiliki karakteristik bagi tergeraknya berbagai unsur pembangunan. Karakteristik itu antara lain menyerap modal dan tenaga kerja yang cukup besar, mampu membangun perekonomian di daerah terpencil, membuka keterisoliran daerah pedalaman, dan menggunakan hampir seluruh bahan baku dari dalam negeri⁷.

Kebijakan itu segera melahirkan sistem konglomerasi HPH. Bila tahun 1974, struktur produsen kayu terdiri dari sistem HPH dan Persil, maka sejak

⁶ Data yang tercatat di Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa pada periode awal perusahaan hutan tahun 1960-an hingga tahun 1970an, kapasitas industri kehutanan tidak lebih dari 2 juta m³. Dan pada tahun 1999 kapasitas terpasang industri kehutanan mencapai 63 juta m³.

⁷ APhi, *Sumbangan Pemikiran APhi Kepada Bangsa :Konsep Mewujudkan Kembali Kebangkitan Sektor Kehutanan dalam Pembangunan Nasional ke Depan*, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2004

terbitnya kebijakan yang mendorong industri perkebunan, para pengusaha kecil tersisih. Persil penebangan menghilang dan bergabung dengan sistem HPH.

Semula pemerintah memang mempunyai komitmen untuk membagi porsi eksploitasi hutan sebanyak 20-30% kepada pengusaha kecil dengan izin tebang dan persil penebangan. Tapi kemudian pemerintah menghapus sistem persil dengan pertimbangan kualitas produksi dengan sistem persil sangat tidak ekonomis.

Pemegang HPH yang kurang berpengalaman mau tidak mau segera bergabung dengan HPH yang sudah mampu membangun industri, jika tidak mau gulung tikar dan menyerahkannya kembali kepada pemerintah, atau menjualnya ke perusahaan lain. Pada masa-masa ini berkembang proses akuisisi atau pengambilalihan saham. Karena itulah sebuah group perusahaan HPH bisa menguasai lebih dari 1 juta hektar areal.

Belakangan disadari bahwa trend produktifitas hutan alam tropika Indonesia semakin menurun yang disertai dengan penurunan kualitas lingkungan, serta kesadaran bahwa industri kehutanan tidak akan mampu mempertahankan keberlanjutannya apabila menggantungkan pemenuhan bahan bakunya semata-mata hanya berasal dari hutan alam saja.

Kesenjangan antara ketersediaan bahan baku dengan kapasitas industri kehutanan makin menjadi-jadi setelah kualitas dan kuantitas hutan menyusut.

Penyusutan luas hutan yang dikelola berdasarkan sistem HPH, praktek penyelundupan logs yang meluas, berkurangnya proyek-proyek pembukaan lahan

yang terkait dengan kegiatan transmigrasi dan perkebunan, serta hasil hutan tanaman yang rendah mengakibatkan produksi logs mengalami penurunan⁸.

Jumlah unit HPH pun kian mengecil. Hingga tahun 1992/1993, dari data Departemen Kehutanan, jumlah unit HPH telah mencapai 580 unit dengan areal kerja mencapai 61,38 juta hektar. Jumlah ini ternyata merupakan klimaks perusahaan hutan di Indonesia, karena di tahun 1993/1994 turun di angka 575 unit dengan luas areal 61,70 juta hektar. Jumlah unit HPH itu setiap tahun terus mengalami penurunan. Tahun 1999/2000 hanya tercatat 387 unit HPH yang masih beroperasi dengan luas areal 41,8 juta hektar.

Krisis ekonomi nasional tahun 1997, turut merontokkan sektor kehutanan. Di Industri kehutanan, nilai eksportnya jatuh dari 4,53 milyar dolar pada tahun 1996 menjadi hanya 2,08 milyar dolar pada tahun 2000. Sementara di unit HPH, nasibnya terombang-ambing tarik ulur kebijakan desentralisasi. Sentra-sentra logs pun mengalami grafik penurunan. Supply logs dari Kalimantan Timur misalnya turun dari 6,6 juta meter kubik di tahun 1997 menjadi hanya 1,4 juta meter kubik di tahun 1999.

⁸ Dalam kondisi seperti ini, kran ekspor logs dibuka kembali tahun 1998 berdasarkan LoI yang ditandatangani dengan IMF, sejalan larangan WTO terhadap hambatan tarif dalam pasar bebas untuk hasil hutan. Logs, berdasarkan persyaratan perdagangan internasional, merupakan komoditas yang harus diperdagangkan secara bebas. Ekspor logs ternyata tidak efektif. Dari target 1,44 juta meter kubik, hanya terealisasi 303.000 meter kubik. Jelas, di dalam negeri pun sesungguhnya masih membutuhkan bahan baku yang jumlahnya kian mengecil. Untuk tahun 2000, total produksi logs tidak lebih dari 17 juta meter kubik, turun dari 20,6 juta meter kubik pada tahun 1999. Di tahun-tahun berikutnya jumlah produksi logs semakin mengecil. Belakangan, malahan Departemen Kehutanan menetapkan kebijakan *soft landing* dengan menurunkan jatah target tebangan sebanyak 50 persen. Berdasarkan evaluasi dan temuan di lapangan, Departemen Kehutanan kembali memberlakukan larangan ekspor logs yang berlaku sejak 8 Oktober 2001 untuk memberikan kesempatan industri kehutanan mendapatkan bahan baku.

Di tengah kekhawatiran ketimpangan antara ketersediaan bahan baku dan kebutuhan industri kehutanan, muncul upaya untuk memenuhi aspek rehabilitasi sekaligus juga menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan. Upaya itu dituangkan melalui Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990 dengan menetapkan perlunya pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)⁹ lahir dari kesadaran Pemerintah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan sekaligus keberlanjutan peran sosial ekonominya. Dalam lokakarya *Kini Menanam Esok Memanen*, di Bogor tahun 1984, kekhawatiran tersebut dirasakan cukup beralasan. Dengan asumsi produksi kayu hutan alam 47 juta m³/tahun dan pertumbuhan industri perkayuan nasional rata-rata 2-20 persen melalui pendekatan kebutuhan bahan baku industri akan terjadi defisit kayu pertukangan dan kayu pulp masing-masing sebanyak 1,92 juta m³/tahun dan 0,7 juta m³/tahun mulai tahun 1988/1989¹⁰.

Perkiraan tersebut diprediksi akan terus meningkat melihat pesatnya perkembangan pendirian industri perkayuan nasional. Percepatan kebutuhan kayu itu dipicu oleh kebijakan pemerintah tentang penghentian ekspor kayu bulat dan sebagai gantinya ditetapkan pengembangan industri perkayuan

⁹ Hutan tanaman merupakan sebuah konsep pembangunan hutan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan yang bermuara pada terciptanya kelestarian ekosistem lingkungan dan keberlanjutan peran sosial ekonomi sumber daya hutan. Rehabilitasi kawasan hutan berfungsi untuk memperkecil laju kerusakan hutan yang cenderung terus meningkat. Kegiatan rehabilitasi ini menggunakan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan spesifikasi industri kehutanan, antara lain jenis-jenis yang adaptif terhadap lingkungan hutan alam tropis dengan karakteristik daur pendek.

¹⁰ Untung Iskandar dkk, *Hutan Tanaman Industri di Persimpangan Jalan*, Arivco Press, Jakarta, 2003, Hal.15

melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Industri Perkayuan Indonesia yang ditindak lanjuti dengan SKB Empat Dirjen tentang peningkatan industri terpadu yang berintikan kayu lapis, pembinaan hutan dan penetapan ekspor kayu bulat (SKB4DJ).

Kualitas hutan alam cenderung terus menurun. Penyebabnya, antara lain oleh faktor pembalakan baik legal maupun ilegal dan faktor non pembalakan seperti praktek pertanian tradisional serta konversi hutan dan lahan. Sementara kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut ternyata belum mampu mengejar laju kerusakan hutan.

Dampaknya tidak hanya terjadi ketimpangan pasokan bahan baku dan kebutuhan industri tetapi juga percepatan pertambahan kawasan hutan yang tidak produktif. Kawasan hutan tidak produktif itu terdiri dari tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar, dan hutan rawang. Kegiatan rehabilitasi hutan yang dikelola BUMN kehutanan (Perum Perhutani dan PT Inhutani), dan berbagai percobaan di sentra-sentra lahan kritis dalam kawasan hutan, semacam di Benakat dan Suban Jeriji (Sumatera Selatan), Padang Lawas (Sumatera Barat), dan Riam Kanan (Kalimantan Selatan), tidak mampu mengikuti laju perubahan kawasan hutan. Karena itu, diperlukan suatu program yang mampu mengkombinasikan dua kepentingan itu : kepentingan reboisasi dan kebutuhan bahan baku. Lebih jauh, program itu perlu melibatkan banyak pihak, khususnya pihak swasta.

Pengertian yang sesuai dengan spesifikasi tersebut adalah Hutan Tanaman Industri kini disebut IUPHHK-HT. Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Melalui pembangunan HTI terjadi proses pergeseran kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang semula hanya sekedar meningkatkan produktivitas hutan yang telah rusak, berkembang menjadi penyeimbang pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu industri.

Sebagai negara pemilik kawasan hutan alam tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Zaire, secara substansial timbulnya konsep pembangunan HTI di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Pertama, komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menjelma menjadi salah satu negara yang menguasai pangsa pasar kayu internasional. Hal itu harus didukung oleh adanya pengembangan industri kehutanan baik industri kehutanan penghasil energi, pulp/rayon, bahan bangunan, furnitur serta jenis-jenis industri kehutanan lainnya yang berbasis hasil hutan kayu yang didukung kemampuan penyediaan bahan baku secara lestari dalam jumlah dan mutu tertentu di berbagai tingkatan. Kedua, sasaran Pemerintah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan peran sektor kehutanan sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan nasional melalui perolehan devisa dan pendapatan negara. Peranan itu hampir selama dua dekade telah mampu dipenuhi oleh sektor kehutanan. Ketiga, mengingat faktor demografi

Indonesia beserta kondisi penyebarannya maka diperlukan suatu program yang bersifat multidimensi dan multisektoral dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha sekaligus mampu mewujudkan program pemerataan pembangunan. Sektor kehutanan memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada geopolitik kehutanan Indonesia yang mencakup luasan mencapai hampir sepertiga dari keseluruhan luas daratan Indonesia. Mulai dari Sabang di sebelah Barat hingga Merauke di bagian timur. Terakhir, keterbatasan kemampuan hutan alam dalam mewujudkan ketiga target tersebut mengharuskan Pemerintah membuat konsep pembangunan kehutanan yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan industrialisasi kehutanan ke depan¹¹.

Pembangunan HTI merupakan jawaban yang paling tepat dan rasional karena memiliki berbagai kelebihan. Di satu sisi dapat mengatasi persoalan kerusakan hutan dan di sisi lain mampu mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan peran sosial ekonomi hutan yang tercermin dari keberadaan industri kehutanan. Perbedaan mendasar penyelenggaraan pembangunan hutan berbasis hutan alam dengan pembangunan hutan berbasis budidaya hutan terletak pada perubahan bentuk perusahaan dari pemungutan menjadi bentuk budidaya tanaman.

Atas dasar konsep tersebut pada awal dekade 1990-an, Pemerintah meluncurkan beleid pembangunan HTI yang tertuang dalam Peraturan

¹¹ *Ibid*, Hal. 23

Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa HPHTI adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya terdiri dari penanaman pemeliharaan, pemungutan, pengolahan hingga pemasaran. Hak itu diberikan selama jangka 35 tahun ditambah daur tanaman pokok yang diusahakan.

Sesuai dengan konsepsi kebijakan pembangunan HTI, Pemerintah sesungguhnya telah memiliki sebuah grand design dalam upaya mewujudkan kelestarian hutan dan keberlanjutan peran industri kehutanan. Intinya, pembangunan hutan tanaman merupakan jawaban bagi kelestarian sumber daya hutan. Keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan rehabilitasi kawasan yang tidak produktif menjadi penting. Selain memiliki infrastruktur dan permodalan yang lebih baik, pihak swasta telah berpengalaman mengelola hutan alam dalam bentuk konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Meskipun belum memiliki pengalaman dalam membangun hutan tanaman, setidaknya pengenalan kawasan hutan alam dapat dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan hutan tanaman. Keterlibatan pengusaha juga berkaitan dengan upaya percepatan pembangunannya sehingga dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Hal ini tentu akan sangat berbeda bila hanya bertumpu pada peran dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang terjadi selama ini¹².

¹² Salah satu kelemahan program rehabilitasi dan reboisasi adalah pelaksanaannya yang bersifat sektoral dimana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Di sisi lain, program rehabilitasi bukan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki korelasi langsung dengan aspek pemanfaatan bagi kepentingan ekonomi, khususnya industri di sektor kehutanan. Melalui kebijakan pembangunan HTI kedua kelemahan tersebut dieliminir. Kegiatan rehabilitasi yang semula dikelola oleh Pemerintah melalui BUMN dalam program pembangunan HTI maka

Kenyataannya, realisasi kegiatan rehabilitasi hutan yang dilakukan Pemerintah relatif masih rendah, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas.

Peranan unit usaha kehutanan, baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT tersebut menarik untuk dikaji. Tidak hanya berkaitan dengan peranannya yang begitu vital bagi sektor kehutanan, tetapi juga mengembangkan profesionalisme sebagai sebuah unit usaha yang dituntut profitable dan mantap dalam proses pengambilalihan saham antar unit usaha yang lain. Sebagai sebuah perseroan terbatas yang mengelola unit usaha IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT tentu akan berlaku mekanisme pengambilalihan saham.

Sebagai sebuah unit usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka kedua unit usaha kehutanan tersebut, baik IUPHHK-HT maupun IUPHHK-HA mengikuti pula ketentuan-ketentuan dalam pengurusan sebuah perseroan, termasuk juga kemungkinan akuisisi saham atau pengambilalihan saham oleh perusahaan lain. Dengan proses pengambilalihan saham ini unit-unit usaha sektor kehutanan mengerucut menjadi unit-unit usaha kehutanan dalam skala besar. Bahkan beberapa unit usaha sektor kehutanan berkembang menjadi skala besar dan mampu menguasai sektor hulu hingga hilir. Sebut saja grup Sinarmas, April, Barito Pasific, Kiani, Kayu lapis, adalah sederetan perusahaan yang mampu menguasai pasar kayu dunia. Penguasaan lahan hutan pada grup-grup tersebut mampu mencapai lebih dari satu juta hektar.

pelaksanaannya tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah melainkan juga kepada pihak swasta. Karenanya, sejak awal pembangunan HTI langsung dikaitkan dengan kebutuhan keberlanjutan industri kehutanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi produk. Maka, dimulailah era keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman.

Hal ini wajar mengingat dalam sejarah pengelolaan hutan, terjadi beberapa kali terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik, yang berpengaruh terhadap kondisi perseroan terbatas pemegang IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT. Pada unit-unit usaha skala kecil yang memiliki permodalan kecil, mau tidak mau harus bergabung atau menjualnya kepada unit usaha lainnya. Proses pengambilalihan saham pun terjadi mengikuti dinamika sosial ekonomi dan politik yang berkembang.

Akuisisi saham secara harfiah adalah membeli atau mendapatkan sesuatu/objek untuk ditambahkan pada sesuatu/objek yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi dalam terminologi bisnis merupakan pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah¹³. Dengan konteks ini maka akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian, menurut Abdul Moin, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk (a) mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, (b) mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan (c) mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Dengan demikian,

¹³ Abdul Moin, 2003, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Ekonisia, Kampus Fakultas UII Yogyakarta, hal. 8

akuisisi sesungguhnya merupakan penggabungan usaha, namun kedudukan perusahaan tersebut tidak seimbang sehingga dikatakan sebagai pengambilalihan kepemilikan perusahaan, baik terhadap saham¹⁴ ataupun aset perusahaan¹⁵.

Dalam pengertian hukum, pengambilalihan saham merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambillalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Proses pengambilalihan hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terambilalih kepada pemegang saham pengambilalih. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengambilalih dan perusahaan terambilalih tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.

Terdapat beberapa alasan terjadinya pengambilalihan, antara lain (a) mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, (b) memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, (c) memperoleh karyawan yang berpengalaman, (d) mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, (e) memperoleh sistem operasional dan administratif

¹⁴ Terdapat istilah pengambilalihan saham yakni untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, sehingga adanya transaksi tersebut berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Karena perusahaan didirikan atas saham-saham maka pengambilalihan terjadi ketika pemilik saham menjualnya kepada pembeli/pengambilalih.

¹⁵ Pengambilalihan asset terjadi apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain tetapi ia membeli sebagian atau seluruh aktiva atau asset perusahaan lain tersebut. Pengambilalihan asset dilakukan apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh perusahaan target.

yang mapan, (f) mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru, (g) menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, dan (h) memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat¹⁶.

Beberapa ketentuan yang mengatur pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Setidaknya ketentuan pengambilalihan saham dapat mengacu pada Undang-Undang No 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/Menhut-II/2004, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009.

Ketentuan Pengambilalihan saham dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 secara khusus diatur pada Pasal 125. Pada ayat pertama Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, ayat ke empat pasal tersebut mengatur bahwa Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS .

¹⁶ Abdul Moin, *op.cit.*, hal 13

Pengambilalihan saham pada sektor kehutanan tidak serta merta terjadi pemindahtanganan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT pada perusahaan yang diambil alih. Hal ini karena masih memerlukan persetujuan secara tertulis dari Menteri Kehutanan, berkaitan dengan pemindahtanganan IUPHHK. Pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, izin pemanfaatan hutan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. Pada Pasal 20 (ayat 1) disebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pengambilalihan saham atau akuisisi lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, pengambilalihan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pelaksanaan detail pengambilalihan diatur dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 32. Hal yang sama disebutkan di dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/Menhut-II/2004, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009. Dalam ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pemindahtanganan IUPHHK perlu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Kehutanan.

Dalam penelitian ini perlu dikaji lebih dalam mengenai ketentuan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode, menurut Soerjono Soekanto, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia¹⁷. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Selanjutnya dalam penulisan tesis, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1) Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁸

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hal. 6

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 1985, Hal. 13.

menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

3) Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, subyek-subyek yang berhubungan dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan maka yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan.
- b. Direktorat Pengembangan Investasi Usaha Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan

4) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diwawancarai. Data ini diperoleh dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan saham perseroan terbatas bidang kehutanan. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Data sekunder ini berupa :

- 1). Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan akuisisi saham perseroan terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT diantaranya yaitu :
 - Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

¹⁹ Soetrisno Hadi, *Metodolog Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM), 1985, hal. 26

- Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan Perseroan Terbatas.
 - Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- 2). Bahan hukum sekunder adalah berbagai bahan kajian dalam bentuk buku-buku, majalah, artikel atau hasil diskusi dengan para nara sumber yang terkait dengan problematika pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Ensiklopedia dan kamus bahasa. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

5) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka kemudian diolah dan disajikan kembali secara sistematis untuk menggambarkan permasalahan dan pemecahannya. Untuk mendukung analisis tersebut digunakan metode pendekatan deskriptif dengan data bersifat kualitatif. Bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah ke dalam empat bab dan beberapa subbab. Maksud dan tujuan pembagian ke dalam bab dan subbab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik dan sistematis.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi pengertian IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta perkembangan dan cara perolehannya. Selain itu diuraikan mengenai mekanisme pengambilalihan saham. Selanjutnya, diuraikan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu tentang pengambilalihan saham perseroan terbatas pada pemegang IUPHHK pada hutan produksi.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang berasal dari sebutan NV atau Naamloze Vennootschap yang berarti “perseroan” adalah bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling populer dalam praktik bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang, sehingga bentuk Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang lazim dilakukan dalam berbisnis dengan jumlah melebihi bentuk usaha lain.

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Yang merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia. Oleh karenanya Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dalam sistem Hukum Dagang Indonesia²⁰

Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, bentuk Perseroan Terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Hal ini karena

²⁰ Dhaniswara K Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas*,(Jakarta: PPHBI:2008), hal 168

pemilik dana (investor) menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (risk-averse investor).²¹

Istilah Perseroan Terbatas dikenal dengan berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamloze Vennootschap atau disingkat NV. Istilah NV inilah yang dulunya dipergunakan untuk istilah Perseroan terbatas yang digunakan sekarang baik dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam masyarakat.

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Limited (Ltd) Company atau Limited Liability Company. Limited (Ltd) Company memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri tapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan. Sedangkan limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor kedalam perseroan.²² Sehingga hukum Inggris lebih menonjolkan segi tanggung jawabnya.²³ Sedangkan dalam hukum Jerman, Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah Aktien Gesellschaft. Aktien adalah saham. Gesellschaft adalah himpunan. Sehingga Perseroan

²¹ Chatamarasjid Ais, *Menyingkap Tabir perseroan (Piercing The Corporate Veil): Kapita Selektta Hukum Perusahaan*,(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal 1

²² . Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*,(*Jurnal Hukum Bisnis*, volume 26-No. 3 Tahun 2007), hal 6.

²³ . *Ibid.*, hal. 5.

Terbatas dalam hukum Jerman lebih menonjolkan saham yang tiada lain merupakan ciri bentuk usaha ini.²⁴

Secara etimologi, Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata yaitu Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham-saham, sedangkan kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dari pengertian tersebut maka pengertian Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia adalah mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman sebagaimana diistilahkan oleh Rudhi Prasetya dalam bukunya *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*.²⁵

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁶

Dari pengertian ini perseroan dibangun dengan elemen pokok berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk

²⁴ *Ibid.*, hal. 6

²⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal 2

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, Pasal 1 ayat (1)

pengesahan pemerintah²⁷. Menurut Yahya Harahap, elemen-elemen ini sekaligus menjadi syarat terbentuknya suatu perseroan.

Perseroan Terbatas juga diartikan sebagai asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (artifisial person) oleh pengadilan yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.

Dari defenisi-defenisi diatas, menurut Munir Fuady²⁸ terdapat 15 elemen yuridis dari Perseroan Terbatas, yaitu:

1). Dasarnya adalah perjanjian

Perjanjian disini adalah perjanjian antara para pendiri Perseroan Terbatas. Teori perjanjian ini terlihat jelas dalam pasal-pasal UU No. 40 Tahun 2007 yaitu :

i). Pasal 1 ayat (1)

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

²⁷ Yahya Harahap M, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009, hal. 33

²⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas:Paradigma Baru*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal 3-12

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

ii). Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7)

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

(7). Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta (6) tidak berlaku bagi:

a). Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b). Persero yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2). Adanya para pendiri

Para pendiri yang berdasarkan teori perjanjian seharusnya terdiri minimal 2 (dua) orang/badan hukum, diwajibkan menjadi pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Tetapi setelah itu sebagai pemegang saham tentunya ia bebas mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Ketentuan pendiri sebagai pemegang saham diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan, "Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".

3). Pendiri/pemegang saham bernaung dibawah satu nama bersama.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) UU nomor 40 tahun 2007, "perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah RI yang ditentukan dalam Anggaran Dasar". Nama ini adalah nama tertentu yang terlepas dari nama para pendirinya. Nama perseroan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Anggaran Dasarnya.

4). Merupakan asosiasi dari pemegang saham.

5). Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual.

Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (recht person, legal entity) atau suatu manusia semu (artifisial person) atau

merupakan suatu badan intelektual (intellectual body) dengan konsekuensi yuridisnya adalah bahwa Perseroan Terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (diluar atau didalam pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut.

6). Diciptakan oleh hukum

Suatu perseroan Terbatas untuk menjadi badan hukum memerlukan suatu proses yang disebut prosespendirian perseroan. Status badan hukum itu diperoleh setelah anggaran Dasar perseroan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007.

7). Mempunyai kegiatan usaha

Perseroan terbatas mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana disebut dalam Anggaran dasar. Maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas adalah untuk melaksanakan salah satu atau beberapa bidang bisnis, sehingga maksud dan tujuan perseroan adalah berbisnis atau melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007.

8). Berwenang melakukan kegiatan sendiri

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu seperti halnya manusia maka Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingannya yang dilakukan oleh organ perseroan yaitu Direksi.

- 9). Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- 10). Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal disetor)
- 11). Modal perseroan dibagi kedalam saham-saham.
- 12). Eksistensinya terus berlangsung meskipun pemegang sahamnya silih berganti.
- 13). Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya.

Dalam menjalankan bisnisnya suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu karenanya perusahaan sebagai badan hukum diberikan kewenangan oleh hukum.

- 14). Dapat menggugat dan digugat di pengadilan

Dalam menjalankan kegiatannya suatu perseroan memiliki kepentingan yang dalam keadaan tertentu perseroan harus mempertahankan kepentingannya dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan.

- 15). Mempunyai organ perusahaan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatan sendiri, untuk itu Perseroan Terbatas memerlukan organ organ perseroan untuk mengurus kepentingannya sehingga kepentingan sehari-hari perseroan dilaksanakan oleh organ perseroan

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dasar hukum dari suatu Perseroan Terbatas dapat dibagi dua kelompok yaitu dasar hukum umum dan dasar hukum khusus. Dasar hukum umum adalah yang mengatur suatu Perseroan Terbatas secara umum tanpa melihat siapa pemegang sahamnya dan bidang usahanya. Sedangkan dasar hukum khusus adalah dasar hukum disamping Undang Undang Perseroan Terbatas yang mengatur Perseroan Terbatas tertentu saja.

Yang menjadi dasar hukum umum dari Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan Pelaksanaannya, untuk PT tertutup. Sedangkan yang termasuk dasar hukum khusus, meliputi :

- A. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan Pelaksananya, untuk PT terbuka
- B. Undang-Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- C. Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk PT Persero.

3. Bentuk Perseroan Terbatas

Suatu Perseroan terbatas dapat diklasifikasikan²⁹ kepada beberapa bentuk yang dilihat dari beberapa kriteria yaitu :

- A. Dilihat dari banyaknya pemegang saham
 - 1). Perusahaan Tertutup

²⁹ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit.*, hal 181-186

2). Perusahaan Terbuka

3). Perusahaan Publik

B. Dilihat dari jenis Penanaman Modal

1). Perusahaan Penanaman Modal Dalam Megeri (PMDN)

2). Perusahaan Modal asing (PMA)

3). Perusahaan non PMDN/PMA

C. Dilihat dari keikutsertaan Pemerintah

1). Perusahaan Swasta

2). Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

D. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham

1). Perusahaan Pemegang saham tunggal (corporation sole)

2). Perusahaan pemegang saham banyak (corporation aggregate)

E. Dilihat dari hubungan saling memegang saham

1). Perusahaan induk (holding)

2). Perusahaan anak (subsidiary)

3). Perusahaan terafiliasi (affiliate)

F. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian

1). Perusahaan de yure

2). Perusahaan de facto

a. Perusahaan Tertutup

Perusahaan Tertutup merupakan badan hukum perseroan yang pemegang sahamnya terbatas pada orang-orang yang masih saling mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih memiliki ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar.

Menurut Yahya Harahap, pada Perusahaan Tertutup terdapat ciri khusus, antara lain a) pemegang sahamnya biasanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas diantara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar; b) saham Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar hanya sedikit jumlahnya dan sudah ditetapkan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham; c) sahamnya juga hanya atas nama orang-orang tertentu secara terbatas.

b. Perusahaan Terbuka

Perusahaan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi, yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka, menurut Yahya Harahap, adalah Perseroan Publik yang sahamnya dipegang minimal sekurang-kurang 300 (tiga ratus) orang, modal

disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), serta menawarkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat luas di Bursa Efek³⁰.

Sebelumnya menjadi Perusahaan Terbuka, Perusahaan Tertutup diubah terlebih dahulu menjadi Perusahaan Publik.. Perusahaan publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (UUNo. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 8). Selanjutnya mengacu pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar Perseroan menjadi Perusahaan Publik, harus memenuhi kriteria : a) saham Perseroan yang bersangkutan telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham; b) memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga millar rupiah); c) atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Kalau Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik, dimana Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, menurut ketentuan UUPT Tahun 2007, wajib mengubah anggaran dasarnya menjadi Perseroan Terbuka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Dan Direksi Perusahaan wajib mengajukan pernyataan

³⁰

Pihak yang melakukan penawaran umum saham disebut Emiten. Penawaran umum dapat dilakukan Emiten setelah terlebih dahulu mendaftar ke Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan Anggaran Dasar status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi perseroan publik, atau dilaksanakan penawaran umum bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

c. Perusahaan Swasta

Perusahaan Swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh modalnya diperoleh dari orang-orang atau badan-badan non Pemerintah.

Pada umumnya semua subyek hukum yang dapat bertindak atau orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum dan atau badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu³¹ dapat membeli atau memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas. Syarat-syarat menjadi pemegang saham perseroan diatur dalam Anggaran Dasarnya

³¹ Dalam hal tertentu misalnya dalam kerangka undang undang penanaman modal, pihak-pihak, baik individu asing maupun badan hukum asing dibatasi kepemilikan sahamnya dalam perseroan bahkan dalam ketentuan undang undang perbankan misalnya untuk menjadi pemegang saham perseroan dalam bidang usaha perbankan, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan lulus uji kelayakan (fit and proper test)

dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepemilikan saham pada perseroan swasta harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut, menurut Yahya Harahap, terbagi dalam saham yang dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan³². Besarnya modal dasar perseroan, menurut UUPT Tahun 2007 adalah terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat 1), atau paling sedikit Rp 50.000.000 (Pasal 32 ayat 1). Dan paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh (Pasal 33 ayat 1). Namun ketentuan modal dasar tersebut tidak menutup kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31 ayat 2), atau adanya undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu yang dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut (Pasal 32 ayat 2).

d. Perusahaan BUMN

³² Yahya Harahap, M. *Op.Cit.*, hal. 34.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Perseroan dimana terdapat saham yang dimiliki oleh Pihak Pemerintah. BUMN memiliki misi bisnis terdapat juga misi-misi Pemerintah yang bersifat sosial. Keberadaan BUMN diharapkan antara lain untuk (1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. (2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan (3) Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Pasal 1 Undang Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik, contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sejak tahun [2001](#) seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh [Kementerian BUMN](#), yang dipimpin oleh seorang [Menteri Negara BUMN](#).

Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum). Tetapi dalam perkembangannya, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maka yang diakui sebagai BUMN hanyalah Perusahaan Umum (Perum) dan PT Persero sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang- Undang tersebut. Sedangkan perusahaan negara yang masih berbentuk Perjan, berdasarkan pasal 93 ayat 1 harus segera disesuaikan (dirubah) menjadi berbentuk Perum atau PT. Persero.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pada angka 4 pasal yang sama menyebutkan Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

4. Organ Perseroan Terbatas

Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki dua sisi sebagai badan hukum dan sebagai wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antar para pemegang saham atau pemilik modal. Seperti dikatakan diatas, Perseroan Terbatas merupakan artificial person suatu badan hukum yang sengaja diciptakan yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan subyek hukum manusia, dimana sebagai subyek hukum yang mandiri keberadaan Perseroan Terbatas tidak tergantung pada pemegang sahamnya, Direksi dan Komisaris karena Perseroan Terbatas merupakan³³ persona standi in judicio.³⁴

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperlakukan sama seperti orang yang mempunyai hak dan kewajiban tetapi dari sudut pengelolaannya ada persamaannya dengan badan hukum lain. Ditinjau dari segi hukum semua Perseroan Terbatas adalah sama memiliki tiga organ yang terpisah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tugas sendiri yang terpisah berbeda satu dengan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu organ perseroaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang

³³ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit.*, hal 313

³⁴ Persona standi in judicio adalah sebagai badan hukum yang mandiri

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan dan keberadaannya bersifat mutlak dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan (UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 75 ayat 2). Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan Manajemen Persero³⁵.

Kewenangan yang dimiliki RUPS sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 40 Tahun 2007, menurut Yahya Harahap antara lain :

³⁵ Yahya Harahap, M. *Op.Cit.* hal. 306.

- a. Menyatakan menerima atau mengambalalih semua hak dan kewajiban yang timbal dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1).
- b. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat 4).
- c. Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1).
- d. Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat 1).
- e. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan Kanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat 1).
- f. Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1), atau menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat 1).
- g. Memberi persetujuan laboran tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laboran tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat 1).
- h. Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat 1).
- i. Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat 5).

- j. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1), memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat 2), dan menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat 1).
- k. Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat 2 huruf c).
- l. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan. Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat 1).
- m. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailita atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat 1).
- n. menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat 7).
- o. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1), menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan (Pasal 113), dan mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat 2).
- p. Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat 3), memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1).
- q. Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a).

r. Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat 1).

Walaupun RUPS diberikan kewenangan tersebut bukan berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan organ perseroan lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris maupun stake holder lainnya seperti pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, mitra bisnis maupun masyarakat sekitar.³⁶

Paham klasik yang menyatakan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam arti segala sumber kekuasaan Perseroan Terbatas saat ini sudah ditinggalkan tetapi kedudukan RUPS sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas tetap dipertahankan, hanya saja sumber kekuasaan Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Undang-Undang dan Anggaran Dasar bukan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS.

b. Direksi

Pasal 5 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

³⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 153

Merujuk pada UU No. 40 Tahun 2007 tersebut, menurut Yahya Harahap kedudukan, kewenangan dan kewajiban Direksi adalah a) menjalankan pengurusan Perseroan dan, b) memiliki kapasitas mewakili Perseroan.

Fungsi menjalankan pengurusan Perseroan, menurut Yahya Harahap, merupakan fungsi utama Direksi Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi. Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, tulis Yahya Harahap, meliputi tugas atau fungsi untuk melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, Direksi berperan melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya³⁷.

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada kepemimpinan dan menjalankan kegiatan rutin sehari hari, mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan yang merupakan batas dan ruang lingkup kecakapan bertindak perseroan.

Menurut teori organ dari Otton von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya menurut Paul Scholten maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut, Direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikatnya adalah suatu

³⁷ Yahya Harahap, M. *Op.Cit.*, halaman 346.

perwakilan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.³⁸

Fungsi memiliki kapasitas mewakili Perseroan dituangkan pada dua Pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama Perseroan, bukan atas nama Direksi. Dan kewenangan mewakili ini tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Pada Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pada pasal lainnya, yakni Pasal 99 ayat (9) ditulis bahwa Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (1))³⁹.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Pasal 94 ayat (9)) termasuk ketentuan besarnya gaji dan tunjangan (Pasal 96 ayat 1). Kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi ini tidak dapat dilimpahkan kepada Organ

³⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung:Penerbit Alumni, 2004), hal.

164

³⁹ Apabila anggota Direksi kehilangan kewenangan mewakili Perseroan akibat berperkara di pengadilan, atau terjadi benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan; atau Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan (UUPT Tahun 2007 Pasal 99 ayat 2)

Perseroan lainnya⁴⁰. Berarti kewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS, tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Direksi maupun kepada pihak lain seperti penguasa atau pengadilan.

Jangka waktu jabatan Anggota Direksi tidak diatur secara detail dalam UU No. 40 Tahun 2007, sehingga lamanya masa jabatan anggota Direksi cukup bervariasi. Dalam undang-undang tersebut hanya ditulis bahwa Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali (Pasal 94 ayat (3)). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Dengan ketentuan ini, menurut Yahya Harahap, pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk jangka waktu tertentu dan dilarang tanpa batas waktu. Pengangkatan kembali didasarkan pada keputusan RUPS.

Anggota Direksi yang telah diangkat dalam RUPS memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007, sebagaimana diuraikan oleh Yahya Harahap, kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh anggota Direksi adalah :

⁴⁰ Berdasarkan UUPT Tahun 2007 Pasal 94 ayat (2), pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan oleh pendiri hanya pada saat pengangkatan pertama dalam akta pendirian. Pada Pasal 94 ayat (2) disebutkan bahwa untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, yakni menyebut nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi yang pertama kali diangkat. Akan tetapi untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan pendiri kepada RUPS.

- 1) Wajib dan bertanggung jawab mengurus Perseroan. Dalam UUPT Tahun 2007 dicantumkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1), yakni Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Anggota Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, tetapi juga wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2)).
- 3) Tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian pengurusan Perseroan. Kewajiban anggota Direksi juga menuntut adanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bersifat pribadi dan tanggung renteng. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3)). Dan apabila anggota Direksi terdiri dari dua orang atau lebih, maka tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Namun demikian, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; atau telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; atau tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian; atau telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tanggung jawab Direksi seperti telah diuraikan, pada dasarnya dilandasi oleh tiga prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayai oleh Anggaran Dasar dan RUPS kepadanya yaitu fiduciary duty, duty of skill and care dan statutory duties. Sehingga Direksi dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan beritikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Oleh karenanya pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat.

c. Dewan Komisaris

Konsep Dewan Komisaris berasal dari konsep hukum Jerman yang serupa dengan hukum negara Eropa Kontinental yang dalam bahasa Belanda disebut Raad Van Commissarissen yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum Common Law, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah Board of Commissioner namun sering juga disebut dengan Board of Commissary atau Board of Supervisory Directors. Dengan demikian, di beberapa negara Eropa Kontinental, Dewan Komisaris dikenal dengan sebutan :

- Dalam bahasa Belanda disebut Raad Van Commissarissen
- Dalam bahasa Perancis disebut Conseil de Surveillance.
- Dalam bahasa Jerman disebut Aufsichtsraf.⁴¹

⁴¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 105

. Pasal 1 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi baik diminta maupun tidak.

Secara kongkrit, tugas Dewan Komisaris meliputi : ⁴²

- 1). Terkait dengan tugas Direksi untuk menyiapkan rencana kerja jika Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat (3));
- 2). Terkait dengan tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut selain ditanda tangani oleh semua anggota Direksi juga wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham (Pasal 67 ayat (1));
- 3). Terkait dengan pembagian deviden interim, maka sebelum pembagian dilakukan, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris (Pasal 72 ayat (4));

⁴² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat: 2008) hal.80

- 4). Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116 huruf a);
- 5). Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroanlain (Pasal 116 huruf b);
- 6). Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (pasal 116 huruf c);
- 7). Jika dalam Anggaran Dasar diberikan wewenang, Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai sengan ketentuan dalam Anggaran Dasar (pasal 117 ayat (1));
- 8). Dalam hal Anggaran Dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (pasal 117 ayat (2));
- 9). Berdasarkan Anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1));
- 10). Bagi Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua

ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan Pihak Ketiga (pasal 118 ayat (2)).

Pengangkatan Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal 111, dilakukan oleh RUPS, dimana untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, UU No. 40 Tahun 2007.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Kapan saat mulai berlakunya pengangkatan Dewan Komisaris juga ditentukan dalam keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Dewan Komisaris. Sedangkan dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Dewan Komisaris, maka saat berlaku dimaksud adalah sejak ditutupnya RUPS.⁴³

Anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dalam RUPS memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dikatakan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

⁴³ Dhaniswara K Harjono, *Op.Cit.*, hal 364

Pada dasarnya tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1). Tanggung jawab keluar terhadap Pihak Ketiga.

Tanggung jawab disini tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena Dewan Komisaris bertindak keluar sehubungan dengan Pihak Ketiga hanya dalam keadaan tertentu yang sangat istimewa yaitu dalam hal Dewan Komisaris dibutuhkan oleh Direksi sebagai saksi atau pemberian ijin dalam hal Direksi menurut Anggaran Dasar harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Dewan Komisaris dalam perbuatan penguasaan (beschikking).

2). Tanggung jawab kedalam terhadap perseroan.

Tanggung jawab ini sama dengan Direksi yaitu pertanggung jawaban secara pribadi untuk seluruhnya.

Anggota Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab terbatas, sehingga anggota Dewan Komisaris tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan :

- 1). Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2). Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3). Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Namun tanggung jawab terbatas menjadi terlampaui dan setiap anggota Dewan Komisaris menjadi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris menjadi bertanggung jawab secara pribadi dan apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota atau lebih, maka tanggung jawab tersebut menjadi tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Undang-Undang perseroan Terbatas tidak melarang pemegang saham menjadi Dewan Komisaris namun seyogyanya yang menjadi Dewan Komisaris adalah bukan pemegang saham, hal ini bertujuan untuk mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham perseroan yang bersangkutan. Apabila Dewan Komisaris adalah juga pemegang saham makanya dirinya wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut maupun perseroan lainnya termasuk perubahannya.⁴⁴ Hal mana merupakan salah satu kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana kewajiban-kewajiban Dewan Komisaris yang diatur dalam pasal 116 UU No. 40 Tahun 2007.

B. Pengambilalihan Saham

1. Pengertian Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan saham lebih dikenal dengan istilah akuisisi. Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris yakni kata *acquisition* atau sering juga

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 195-196

disebut *take over*. Menurut Munir Fuady, dalam buku Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO⁴⁵, istilah akuisisi diartikan sebagai pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan lain. Kamus hukum⁴⁶ mengartikan akuisisi sebagai pengambilalihan harta benda.

Akuisisi saham secara harfiah adalah membeli atau mendapatkan sesuatu/objek untuk ditambahkan pada sesuatu/objek yang telah dimiliki sebelumnya⁴⁷. Akuisisi dalam terminologi bisnis merupakan pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah⁴⁸.

Dengan konteks ini maka akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambilalih tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan pengendalian, menurut Abdul Moin, adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk (a) mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, (b) mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan (c) mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

⁴⁵ Munir Fuady, SH, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti:2008), hal. 3.

⁴⁶ Marwan, M., dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher.:2009), hal. 32.

⁴⁷ Abdul Moin, *op.cit*, hal. 8.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 8.

Dengan adanya pengendalian ini maka pengakuisisi mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi⁴⁹. Dengan demikian, akuisisi sesungguhnya merupakan penggabungan usaha, namun kedudukan perusahaan tersebut tidak seimbang sehingga dikatakan sebagai pengambilalihan kepemilikan perusahaan, baik terhadap saham⁵⁰ ataupun aset perusahaan⁵¹.

Dalam peraturan perundang-undangan, istilah akuisisi tidak digunakan, melainkan menggunakan istilah pengambilalihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 11, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Berdasarkan defenisi pengambilalihan sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambilalihan antara lain yaitu:

- a). Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum.
- b). Pihak yang mengambalih adalah orang atau badan hukum;
- c). Metode pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan saham;

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 8

⁵⁰ Terdapat istilah akusisi saham yakni untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, sehingga adanya transaksi tersebut berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Karena perusahaan didirikan atas saham-saham maka akuisisi terjadi ketika pemilik saham menjualnya kepada pembeli/pengakuisisi.

⁵¹ Akuisisi asset terjadi apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain tetapi ia membeli sebagian atau seluruh aktiva atau asset perusahaan lain tersebut. Akuisisi asset dilakukan apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh perusahaan target.

- d). Pengambilalihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut;
- e). Menurut Prof. Felix Oentoeng Subagjo, pengambilalihan saham yang diambilalih tersebut harus bersifat signifikan dimana pengambilalihan saham tersebut memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan Perseroan yang diambilalih, dan jika saham yang diambilalih tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan maka pengambilalihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan atau akuisisi.⁵²

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UUPT yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, definisi pengambilalihan adalah sama dengan yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 angka 3).

Bagi Abdul Moin, proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan

⁵² Felix Oentoeng Subagjo, *Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu, 12 November 2008

tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.

Terdapat beberapa alasan terjadinya akuisisi, antara lain (a) mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, (b) memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, (c) memperoleh karyawan yang berpengalaman, (d) mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, (e) memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan, (f) mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru, (g) menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, dan (h) memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat⁵³.

2. Syarat Pengambilalihan Saham

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, meskipun tidak dinyatakan secara langsung, terdapat beberapa syarat bagi proses pengambilalihan saham. Mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 126, terdapat beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi proses pengambilan saham, yaitu :

⁵³ Abdul Moin, *Op.Cit.*, hal.13

- A). Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.
- B). Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perusahaan.
- C). Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas.
- D). Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan.
- E). Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan.
- F). Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat.

Sedangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, syarat pengambilalihan tercantum pada syarat-syarat penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, sebagaimana tercantum pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Syarat-syarat pengambilalihan dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (1). Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan yang bersangkutan.
- (2). Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- (3). Pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan kreditur.
- (4). Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

3. Tata Cara Pengambilalihan Saham

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, terdapat tata cara pengambilalihan saham. Pada UU Nomor 40 tahun 2007, tata cara pengambilalihan saham tercantum pada Pasal 125 dan Pasal 126. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tercantum secara tegas pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 32.

Beberapa tata cara yang dapat diacu bagi proses pengambilan saham, sesuai UU Nomor 40 tahun 2007 adalah :

- A). Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- B). Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- C). Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus didasarkan pada keputusan RUPS.
- D). Pengambilalihan yang dilakukan oleh Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

E). Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya :

- i. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih.
- ii. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- iii. Laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih.
- iv. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- v. Jumlah saham yang akan diambil alih.
- vi. Kesiapan pendanaan.
- vii. Neraca konsolidasi performa Perseroan yang akan mengambil alih estela pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- viii. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
- ix. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan diambil alih.

- x. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan.
 - xi. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.
- F). Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Hal yang senada tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, bahwa :

- 1). Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- 2). Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun rencana pengambilalihan.
- 3). Rencana pengambilalihan wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih, dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - a). Nama dan tempat kedudukan Perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perorangan yang melakukan pengambilalihan.
 - b). Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.

- c). Laporan tahunan, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan.
- d). Tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e). Rancangan perubahan Anggaran dasar Perseroan hasil pengambilalihan.
- f). Jumlah saham yang akan diambil alih.
- g). Kesiapan pendanaan.
- h). Neraca gabungan proforma Perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan estandar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan Perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen.
- i). Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan.
- j). Cara penyelesaian status karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih.
- k). Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

C. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (IUPHHK)

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1983, Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 143,57 juta hektar. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Lindung ± 30.316.218 ha (16%), Hutan Konservasi ± 18.725.324 ha (10%), Hutan Produksi ± 64.391.990 (34%) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi ± 30.131.716 ha (16%). Kawasan hutan tersebut merupakan aset yang sangat besar bagi Indonesia dalam bentuk hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Hasil hutan berupa kayu telah menempatkan Indonesia dalam jajaran elite negara penghasil produk-produk industri kehutanan utama di pasar internasional dunia, sedangkan potensi hasil-hasil hutan bukan kayu dalam bentuk flora dan fauna, bahan baku obat-obatan, sumber pangan maupun perdagangan karbon memiliki nilai yang tak kalah tinggi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesadaran masyarakat global akan pentingnya konservasi sumber daya hutan bagi upaya pelestarian fungsi ekologisnya, maka produk-produk hasil hutan bukan kayu pada masa yang akan datang diyakini akan memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah potensialnya dibandingkan dengan nilai ekonomi hasil hutan berupa kayu.

Peranan sektor kehutanan bagi pembangunan nasional tidaklah kecil.

Praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan sepanjang hampir empat dasawarsa mencatat betapa penting dan strategisnya peran sektor kehutanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kegiatan ekstraksi kayu yang kemudian diekspor ke mancanegara, selain mampu menyerap tenaga kerja juga

memperoleh devisa. Sektor ini pernah tercatat sebagai penyumbang terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil produk tekstil. Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat 1). Dengan kewenangan ini maka berdasarkan fungsi pokok hutan, seluruh kawasan hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (Pasal 3 ayat 2). Dalam ketentuan umum, pemanfaatan hutan diartikan sebagai kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 1 angka 4).

Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada hutan konservasi (kecuali cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam taman nasional), hutan lindung dan hutan produksi, dimana pemanfaatannya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah. Izin-izin yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, mengacu pada PP No 6 tahun 2007, adalah Izin Usaha Pemanfaatan

Kawasan (IUPK)⁵⁴, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)⁵⁵, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)⁵⁶, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)⁵⁷, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)⁵⁸, dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)⁵⁹.

Didasarkan pada kondisi dan letak areal, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) –semula disebut Hak Pengusahaan Hutan dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)—semula disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Kedua izin tersebut berada pada kawasan hutan produksi. Sedangkan IUPHHK-HT merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

⁵⁴ Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

⁵⁵ Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

⁵⁶ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi.

⁵⁷ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi.

⁵⁸ Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.

⁵⁹ Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.

a. Pengertian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), sebelumnya dikenal dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Izin ini diberikan kepada koperasi, BUMS, BUMN, BUMD maupun perorangan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), semula HPH, lahir di era awal pembangunan nasional, tahun 1970-an, pada saat diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Era tersebut adalah era dimulainya pemanfaatan sumberdaya alam dalam skala besar dan ekonomis, termasuk sumberdaya hutan bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Kebijakan itu diambil seiring dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan nasional pasca terjadi perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Lama ke Orde Baru. Era pembangunan nasional itu ditandai dengan terbitnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang diikuti dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang membuka peluang masuknya modal swasta dalam pembangunan nasional. Di bidang kehutanan terbit UU No. 5 tahun 1967

tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang memungkinkan terjadinya pendorongan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam skala besar.

Di era tahun 1970-an, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam tropis melalui pemberian konsesi ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Dengan kebijakan ini perusahaan swasta didorong untuk turut serta mengelola sumber daya hutan. Jutaan hektar hutan di kawasan hutan produksi dipacu untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu. Produksi kayu maupun produk berbahan baku kayu membanjiri pasaran ekspor. Ditunjang terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SK BTM) tahun 1980 dan Kepmenhut No. 195/Kpts/1984, sektor kehutanan kian menguasai pasar kayu internasional. Kebijakan itu berisi pembatasan ekspor kayu bulat dan mengembangkan industri pengolahan kayu dalam negeri. Hal ini berdampak terhadap ambuknya industri kehutanan negara-negara yang sebelumnya dikenal sebagai produsen kayu olahan dunia seperti, Korea, Taiwan, Jepang, China serta berbagai negara lainnya yang menggunakan sumber bahan baku industri kehutanan dari Indonesia. Indonesia lahir menjadi salah satu negara utama produsen kayu tropis di pasar internasional.

Tidak mengherankan, sejarah mencatat bahwa sektor kehutanan telah menjadi salah satu sektor penting dalam proses pembangunan nasional. Komoditas produknya yang berbasis sumber daya alam, padat karya, serta pangsa pasar produknya yang berorientasi ekspor telah

menempatkan dunia usaha di sektor kehutanan menjadi salah satu tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan telah menempatkan sektor kehutanan sebagai penghasil devisa terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil dan produk tekstil.

Pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang kemudian diubah dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, istilah HPH diubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007, IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Izin IUPHHK-HA ini diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD (PP No. 6 Tahun 2007 Pasal 67 ayat 3), dan diberikan paling lama 55 (lima puluh lima tahun) yang dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri Kehutanan (Pasal 51). Izin ini diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota (Pasal 62).

b. Cara Perolehan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Cara memperoleh IUPHHK-HA semula diberikan berdasarkan permohonan. Para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan, dimana permohonan itu kemudian dikaji oleh tim untuk melihat tingkat kelayakannya, termasuk kelayakan pemohon maupun areal yang dimohon.

Ketentuan memperoleh IUPHHK-HA melalui permohonan berubah menjadi mekanisme lelang setelah terbit Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam melalui Penawaran dalam Pelelangan. Maksud dilakukan pelelangan adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam. Dengan sistem lelang ini diharapkan diperoleh penawar yang profesional dan berkualitas serta mendapat komitmen yang tinggi dalam pemanfaatan hutan secara lestari.

Tetapi kemudian sistem lelang dirubah kembali dengan sistem permohonan. Sistem lelang dirubah menjadi sistem permohonan setelah terbit Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan. Tidak ada penjelasan mengapa dirubah menjadi sistem permohonan kembali

pada peraturan tersebut. Hanya disebutkan bahwa tujuan pemberian IUPHHK-HA adalah diperolehnya pengelola hutan produksi yang profesional dan akuntabel di areal eks HPH pada hutan alam, dan berupa areal bekas tebangan yang masih mungkin diusahakan secara lestari dalam bentuk IUPHHK-HA dalam rangka peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (P.20/Menhut-II/2007 Pasal 2 ayat 2)

Ketentuan pada P.20/Menhut-II/2007 ini mengatur bahwa tata cara pemberian IUPHHK-HA dilakukan dalam bentuk pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan yang proses pemberiannya dilakukan melalui seleksi terhadap pemohon izin. Yang berhak mengajukan permohonan adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS. Areal yang dapat dimohon untuk IUPHHK-HA adalah areal eks HPH, dan areal yang belum dan/atau tidak dibebani hak/izin lainnya (P. 20/Menhut-II/2007 Pasal 3).

Ketentuan itu diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008. Kedua peraturan terakhir tersebut tidak merubah prinsip pemberian IUPHHK-HA melalui permohonan.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

Kegiatan perusahaan hutan yang berintikan kegiatan eksploitasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) tanpa diiringi dengan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan disadari akan mengancam produktivitas kawasan itu sendiri. Kegiatan eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa kontrol ketat dari Pemerintah, dan tidak ada kegiatan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan yang semula produktif, semakin terdegradasi. Kegiatan illegal logging, perambahan hutan, pengkonversian lahan, adalah beberapa contoh yang turut serta mempercepat angka degradasi hutan.

Karena itu diperlukan sebuah mekanisme dalam bentuk kebijakan yang memperkecil angka degradasi hutan. Pada tahun 1980, melalui Keputusan Presiden No 35 tahun 1980 diberlakukan adanya Dana Jaminan Reboisasi untuk menanggulangi degradasi hutan. Melalui peraturan tersebut, pengusaha swasta yang memanfaatkan hutan diwajibkan untuk menyetor Dana Jaminan Reboisasi (DJR) kepada pemerintah yang merupakan jaminan bahwa perusahaan akan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan-lahan rusak akibat penebangan hutan. Dana jaminan akan dikembalikan jika perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan.

Pada tahun 1989 melalui Keputusan Presiden No 31 tahun 1989, status Dana Jaminan Reboisasi (DJR) dirubah menjadi Dana Reboisasi (DR). Dengan Keppres tersebut status penguasaan dana berubah dari dana jaminan menjadi hak pemerintah, sedangkan kewajiban pelestarian dan rehabilitasi hutan tetap

menjadi tanggung jawab perusahaan. Dana Reboisasi tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan reboisasi, rehabilitasi hutan, penghijauan dan kegiatan penunjang lainnya.

Kemampuan kegiatan rehabilitasi hutan melalui Dana Reboisasi tidak sepenuhnya mampu mengurangi angka degradasi hutan. Kemampuan sumberdaya hutan untuk menyediakan sumber bahan baku industri kehutanan semakin berkurang. Ketimpangan antara supply bahan baku dengan kebutuhannya semakin meningkat. Karena itu diperlukan mekanisme untuk menyatukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan penyediaan bahan baku industri kehutanan dalam bentuk pembangunan hutan tanaman.

Gagasan pembangunan hutan tanaman yang terintegrasi dengan industri pengolahannya dan dikaitkan dengan kegiatan rehabilitasi lahan mulai mengemuka pada dekade tahun 1980-an tatkala laju degradasi hutan alam semakin meningkat. Pembangunan kehutanan yang demikian pesat pada saat itu yang membutuhkan berbagai upaya bagi kelangsungan kontribusinya dalam bentuk perolehan devisa, sumber pendapatan negara serta penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi lahannya. Atas dasar berbagai kondisional tersebut diperlukan sebuah konsepsi yang dapat mengakomodir berbagai faktor tersebut. Pembangunan hutan tanaman bagi kepentingan industri merupakan sebuah alternatif program.

Gagasan rehabilitasi lahan dan hutan yang dikaitkan dengan ketersediaan bahan baku untuk industri kehutanan mulai menemukan bentuknya ketika diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Tujuan pembangunan Hutan Tanaman

Industri (HTI) berdasarkan ketentuannya adalah untuk :

- a. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa
- b. Meningkatkan produktifitas lahan dan kualitas lingkungan hidup
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha

Melalui pembangunan HTI terjadi proses pergeseran kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang semula hanya sekedar meningkatkan produktivitas hutan yang telah rusak berkembang menjadi penyeimbang pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu industri kehutanan. Hutan tanaman dibangun untuk mampu menyediakan pasokan kayu bagi industri kehutanan, sekaligus merehabilitasi kawasan yang tidak produktif secara simultan dalam skala besar.

a. Pengertian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

Timbulnya konsep pembangunan HTI di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya angka degradasi hutan dan meningkatnya ketimpangan antara supply bahan baku dengan kebutuhan industri kehutanan. Sebagai negara pemilik kawasan hutan alam tropis, Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjadi salah satu negara yang menguasai pangsa pasar kayu internasional. Komitmen itu perlu didukung dengan pengembangan industri kehutanan yang berbasis sumberdaya hutan secara lestari. Sektor kehutanan memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan hal tersebut karena luasan

hutan hampir sepertiga keseluruhan luas daratan Indonesia. Keterbatasan kemampuan hutan alam mengharuskan Pemerintah membuat konsep pembangunan kehutanan yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan industrialisasi kehutanan ke depan⁶⁰.

Mengingat usaha pembangunan Hutan Tanaman Industri bersifat padat investasi dengan orientasi usaha jangka panjang, maka pemerintah mengembangkan struktur investasi ini dengan cara *sharing* resiko antara swasta dan pemerintah melalui pemberian pinjaman lunak dengan suku bunga 0 % sebesar 32,5 % dan pinjaman sebesar 32,5 % dengan suku bunga komersial dari sumber Dana Reboisasi (DR). Modal lain sebesar 35 % sisanya merupakan modal swasta sendiri (60% dari 35% = 21%) dan modal BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (40 % * 35 % = 12 %). Penyaluran dana pinjaman tersebut harus dalam bentuk perusahaan HPHTI patungan antara pemerintah, melalui BUMN dengan swasta.

Istilah HPHTI kemudian berubah menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang kemudian diubah dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, istilah HPHTI bersama-sama dengan HPH tidak lagi ditemukan. Yang ada adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

⁶⁰ Untung Iskandar dkk, *op.cit.*, hal. 15.

Berdasarkan PP No 6 Tahun 2007 tersebut, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Dari pengertian ini IUPHHK-HT merupakan izin untuk memanfaatkan kayu di hutan produksi dengan kegiatan berupa penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Produksi izin usaha ini adalah kayu dari kegiatan penanaman hutan produksi.

b. Cara Perolehan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

Sama halnya dengan perolehan IUPHHK-HA, perolehan IUPHHK-HT semula dilakukan melalui permohonan. Para pihak yang berkeinginan untuk memperoleh IUPHHK-HT dapat mengajukan permohonan ke Menteri Kehutanan. Namun melalui ketentuan pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan, sistem permohonan dirubah menjadi sistem lelang.

Dan ketentuan lelang tersebut dirubah kembali ke sistem permohonan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. Yang berhak mengajukan permohonan IUPHHK-HT adalah koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS.

Dengan ketentuan itu, pemohon IUPHHK-HT mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (P.19/Menhut-II/2007 Pasal 6). Areal yang dapat dimohon adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Meskipun ketentuan ini diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008, ketentuan pokok melalui permohonan tidak berubah.

3. Mekanisme Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT diberikan diantaranya kepada BUMS Indonesia, BUMN dan BUMD. Pada Pasal 67 ayat 3 dinyatakan

bahwa IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD. Dan pada Pasal 67 ayat 4 dinyatakan bahwa IUPHHK pada hutan tanaman dapat diberikan kepada koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pengambilalihan sebagian besar saham atau seluruh saham dapat menjadi pertimbangan pemindahan IUPHHK kepada pemegang baru. Pengambilalihan sebagian besar saham Perseroan tidak serta merta terjadi pemindahtanganan IUPHHK, karena pemindahtanganan IUPHHK perlu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

Dalam konteks ini, melekat dua kepentingan yang berkaitan dengan Perseroan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, yakni berkaitan dengan pengambilalihan saham Perseroan itu sendiri dan pemindahtanganan IUPHHK yang dimiliki oleh Perseroan pemegang IUPHHK. Ketentuan pengambilalihan saham pada Perseroan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT juga mengacu pada ketentuan yang mengatur pengambilalihan saham Perseroan secara umum, termasuk juga mekanismenya. Sedangkan pemindahtanganan IUPHHK mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

a. Dasar Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, bahwa IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT diberikan diantaranya kepada BUMS Indonesia, BUMN dan BUMD. Dengan demikian, ketentuan pengambilalihan saham pada Perseroan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT juga mengacu pada ketentuan yang mengatur pengambilalihan saham Perseroan secara umum. Ketentuan khusus yang berlaku pada Perseroan pemegang IUPHHK adalah ketentuan mengenai pemindahtanganan IUPHHK yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Uraian detail ketentuan pemindahtanganan IUPHHK diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Ketentuan yang mengatur pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan turunannya. Ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga mengikat pada Perseroan pemegang IUPHHK, baik IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT.

Ketentuan pengambilalihan saham dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 secara detail diuraikan pada Bab VIII tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Terdapat 16 pasal yang

mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan yakni Pasal 122 hingga Pasal 137. Pengambilalihan saham diatur secara khusus pada Pasal 125 yang terdiri dari 8 ayat. Pasal-pasal berikutnya hingga Pasal 137 mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan.

Pengambilalihan saham atau akuisisi lebih detail diatur dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, pengambilalihan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengertian sebagian besar dalam hal ini meliputi baik lebih besar dari 50% (lima puluh persen saham) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Pelaksanaan detail pengambilalihan diatur pada Bab III Bagian Ketiga mengenai Pengambilalihan diatur dari Pasal 26 sampai dengan pasal 32.

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dapat dimungkinkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengambilalihan saham sebagaimana diuraikan di muka. Dengan pengambilalihan sebagian besar saham atau seluruh saham dapat terjadi pemindahtanganan IUPHHK.

Pemindahtanganan IUPHHK mengacu pada PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan⁶¹. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007, izin pemanfaatan hutan, termasuk IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dapat dipindahtangankan setelah mendapat izin dari Menteri Kehutanan.

Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. Dan izin tersebut sesuai Pasal 19 adalah izin pemanfaatan hutan yang meliputi IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHKBK.

Pada penjelasan Pasal 20 ayat (1), yang dimaksud dengan dipindahtangankan adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli. Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.

Ketentuan detail pemindahtanganan IUPHHK diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pada Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, pemindahtanganan izin diatur dalam

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Terdapat beberapa pasal yang diubah, selain pasal-pasal lainnya yang tidak berubah.

Bab II, sedangkan persyaratan dan tata cara permohonan diatur pada Bab III.

Pemindahtanganan IUPHHK berdasarkan P.34/Menhut-II/2009 adalah perbuatan hukum pemindahtanganan IUPHHK yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK, baik dengan cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMS Indonesia (Pasal 1 angka 3). Sedangkan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMS Indonesia, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut (Pasal 1 ayat 4).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi yang dapat dipindahtangankan adalah IUPHHK-HA, IUPHHK restorasi ekosistem, IUPHHK-HT dan IUPHHK pada hutan tanaman hasil rehabilitasi (Pasal 2). Permohonan persetujuan pemindahtanganan IUPHHK diajukan oleh Direksi atau pengurus perusahaan IUPHHK kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan perusahaan atau perorangan yang akan menerima pemindahtanganan (Pasal 5).

b. Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Setiap perbuatan hukum mengakibatkan akibat hukum, demikian pula perbuatan hukum Pengambilalihan Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat multi dimensi, yaitu :⁶²

- Akibat hukum yang bersifat internal dan materiil baik pada pihak-pihak internal maupun eksternal;
- Akibat hukum yang mempunyai dampak lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi.
- Akibat yang hampir terasa atau tidak yaitu pengaruh sosial dan psikologis.

Menurut UUPT Pasal 126, pengambilalihan saham harus memperhatikan kepentingan;

- a). perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
- b) . kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c) . masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pengambilalihan harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

⁶² Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga*, Makalah Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997

Pengambilalihan saham sebuah Perseroan juga berdampak pada perubahan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian Perseroan. Bagi Perseroan pemegang saham IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT, pengambilalihan saham dapat berpengaruh langsung terhadap pemindahtanganan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, disebutkan bahwa pemindahtanganan IUPHHK dapat berupa a) jual beli IUPHHK dari pemegang izin kepada pihak lain, b) pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila penjualan saham berada di atas 50% (lima puluh persen) dari saham yang dibeli, atau c) pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang diberikan kepada BUMS Indonesia yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Dengan demikian pengambilalihan saham lebih dari 50% dari pemilik lainnya pada Perseroan pemegang IUPHHK yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan, maka dapat dimungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK kepada pemilik mayoritas saham. Namun pemindahtanganan IUPHHK tersebut masih memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Potensi Sumberdaya Hutan

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya. Sementara yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati/non hayati dan jasa yang berasal dari hutan.

Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 1983, kawasan hutan yang dimiliki Indonesia mencapai 143,57 juta hektar dengan rincian Hutan Lindung ± 30.316.218 ha (16%), Hutan Konservasi ± 18.725.324 ha (10%), Hutan Produksi ± 64.391.990 (34%) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi ± 30.131.716 ha (16%).

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui memiliki potensi dan peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Karena itu, sangat penting untuk diketahui seberapa besar potensi yang terkandung dalam sumber daya hutan. Setidaknya dapat dilihat dari potensinya sebagai penyedia jasa lingkungan, penyerap karbon dan penghasil oksigen, pemanfaatan keanekaragaman hayati, transfer nilai air, pencegahan iklim global, dan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.

Penyedia jasa lingkungan merupakan produk alami dari keseluruhan kawasan hutan dalam bentuk keindahan panorama alam, udara bersih dan segar, dan keindahan biota yang terdapat di dalamnya. Pendapatan yang berasal dari wisatawan yang datang untuk menikmati udara yang sejuk dan pemandangan indah, dan hotel-hotel yang kemudian bermunculan dapat dikategorikan ke dalam transfer nilai hutan berupa jasa lingkungan tersebut. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan merupakan bentuk usaha untuk memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama hutan.

Potensi penyerap karbon dan penghasil oksigen sangat terkait dengan kemampuan hutan untuk menyerap karbon dan menghasilkan oksigen hutan pada proses fotosintesis dari vegetasi yang ada di dalam hutan. Proses fotosintesis pada vegetasi muda atau pada masa pertumbuhan akan lebih tinggi dibandingkan vegetasi yang sudah tua. Jika emisi karbon (CO₂) yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor dapat digolongkan sebagai

sampah, maka fungsi kawasan hutan adalah sebagai penyerap sampah tersebut melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesa selain menyerap CO₂, kawasan hutan akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas.

Potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati hutan dapat dilihat dari keberagaman jenis tumbuhan dan satwa yang berada di dalam kawasan hutan. Indonesia dengan kawasan hutan yang mempunyai keanekaragaman sumber daya hayati sangat besar sangat potensial untuk mendapatkan transfer nilai dari keanekaragaman tersebut. Bentuk-bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar diantaranya berupa pengkajian penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan tanaman hias serta pemeliharaan untuk kesenangan atau hoby yang pelaksanaannya diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Hutan juga memiliki transfer nilai air melalui pemanfaatan sumber-sumber air secara makro yang meliputi upaya pengembangan elemen pengendalian banjir, pemanfaatan air untuk irigasi, pemanfaatan air untuk pembangkit tenaga listrik, memperoleh air domestik untuk air minum dan industri, pengelolaan watersheed, lalu lintas air, rekreasi, perikanan, pengendalian pencemaran air, pengendalian tanaman air dan serangga, drainase dan pengembangan rawa, pengendalian sedimen, pengendalian intrusi air asin, pengendalian kekeringan dan pengembangan air tanah. Dalam laporannya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan mengutip

penelitian Dedi Muhtadi ⁶³ , diilustrasikan besarnya transfer nilai air yang dihasilkan oleh DAS Citarum Jawa Barat. Disebutkan, di sepanjang Sungai Citarum terdapat tiga bendungan penampung air yaitu Waduk Jatiluhur, Cirata dan Saguling dengan kapasitas penampungan air total mencapai \pm 3,5 milyar kubik air. Jika untuk satu liter air dikenakan tarif sebesar Rp. 1 per liter, maka nilai air dari ketiga waduk tersebut akan mencapai \pm Rp. 3,5 trilyun. Sebagai perbandingan keuntungan tahunan Perhutani dari hasil eksploitasi hutan di Pulau Jawa pada tahun 1999 hanya mencapai \pm Rp. 150 milyar.

Potensi pencegah perubahan iklim global ditengarai dari kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan efek rumah kaca. Perubahan iklim adalah proses terjadinya perubahan kondisi rata-rata parameter iklim seperti rata-rata suhu udara, curah hujan, tekanan udara, kelembaban udara, dimana perubahan tidak terjadi dalam waktu yang singkat tetapi secara perlahan dalam kurun waktu panjang antara 50-100 tahun. Perubahan ini terjadi akibat meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat akumulasi panas yang tertahan di atmosfer. Gas Rumah Kaca adalah gas-gas yang diemisikan dari berbagai kegiatan manusia, seperti pemanfaatan energi yang berlebihan, kerusakan hutan serta pertanian dan peternakan. Hutan tropis yang telah dinyatakan sebagai salah satu paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mencegah terjadinya perubahan iklim secara ekstrim yang disebabkan karena berbagai sebab sebagaimana dinyatakan di atas.

⁶³ APHI. *Op.Cit.* hal 34

Sumber daya hutan memiliki potensi hasil hutan kayu yang cukup besar. Mengutip kajian APHI,⁶⁴ berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan, pada tahun 2000 potensi kayu siap tebang mencapai 3,9 milyar meter kubik dengan keseluruhan total potensi semua jenis mencapai 8,85 milyar meter kubik. Potensi rata-rata kayu berdiri pada hutan alam di Indonesia pada diameter batang di atas 50 cm untuk seluruh jenis mencapai 56,23 m³/ha dan 24,61 m³/ha untuk jenis niagawi. Untuk diameter batang di atas 20 cm, potensi rata-rata kayu berdiri mencapai 105,17 m³/ha untuk seluruh jenis dan 39,41 m³/ha untuk jenis niagawi. Potensi ini dapat menggerakkan roda ekonomi lintas sektoral.

Angka ini belum menghitung potensi hutan tanaman. Melalui pengembangan hutan tanaman seluas lima juta hektar saja akan diperoleh potensi produksi kayu bulat sebesar 87,5 juta M³ per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perkalian luas areal yang dipanen seluas 500.000 hektar dengan potensi tegakan per hektar 150 M³ dan areal efektif 0,7.⁶⁵

Pembangunan hutan tanaman merupakan jawaban terhadap persoalan industrialisasi kehutanan yang bersumber pada ketimpangan antara pasokan bahan baku dengan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Baik industri plywood, pulp dan kertas, kayu gergajian serta industri-industri kehutanan lainnya. Konsepnya, dalam sepuluh tahun ke depan harus dapat

⁶⁴ *Ibid.* hal 48

⁶⁵ Areal efektif 0,7 artinya 70% ditanami tanaman pokok, hal ini sesuai dengan ketentuan tata ruang HTI

dibangun areal hutan tanaman seluas lima juta hektar untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat bagi industri kehutanan Indonesia.

Berbagai potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi sumberdaya hutan yang terkandung di dalamnya sebagaimana diuraikan di muka dapat dimanfaatkan tidak hanya dalam bentuk hasil hutan berupa kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK). Bahkan potensi HHBK dalam bentuk flora dan fauna, bahan baku obat-obatan, sumber pangan, mikroorganisme, maupun perdagangan karbon, belum seluruhnya dapat diukur dan diketahui. Dengan kemajuan teknologi, HHBK ini semakin terasa penting dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Dan potensi sumberdaya hutan tersebut dapat dimanfaatkan secara lestari bagi berbagai kepentingan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Peranan Sumber Daya Hutan

Berbagai potensi yang dimiliki sumber daya hutan seperti diuraikan di muka akan berperan nyata bagi berbagai kepentingan sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas. Peranan tersebut antara lain menyerap tenaga kerja, pengembangan ekonomi di daerah pedalaman, dan perolehan devisa negara.

Peranan sumber daya hutan melalui sektor kehutanan dalam penyerapan tenaga kerja diperkirakan oleh APHI mencapai jumlah 21,5 juta

orang.⁶⁶ Masing-masing 15,09 juta orang di kawasan hutan produksi, sebanyak 4,31 juta orang di kawasan hutan lindung dan 2,16 juta orang di kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Sementara perkiraan jumlah tenaga kerja langsung pada kegiatan perusahaan hutan alam seluas 15,6 juta hektar mencapai 4,56 juta orang kerja, yang terdiri dari kegiatan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) seluas 5 juta hektar dibutuhkan tenaga kerja 2,5 juta orang kerja. Selain di hutan produksi, kegiatan ekonomi di kawasan taman wisata seluas 300 ribu hektar membutuhkan 60 ribu orang kerja. Sedangkan kegiatan pada hutan lindung dan kawasan konservasi seluas 39 juta hektar membutuhkan tenaga kerja sekitar 3,9 juta orang kerja.

Selain penyerapan tenaga kerja, peranan sektor kehutanan juga sebagai salah satu agen pembangunan sekaligus stimulan bagi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Hal itu terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan ekonomi perusahaan hutan alam, APHI (2004) memprediksi setiap tahun akan dihasilkan Rp 14,88 trilyun dana perusahaan hutan. Apabila komponen biaya tenaga kerja mencapai 24,3% dari total biaya produksi maka jumlah uang yang diterima masyarakat per tahun dari aktivitas ekonomi perusahaan hutan alam mencapai Rp 3,62 trilyun. Dari kegiatan perusahaan hutan alam tersebut akan diperoleh rente ekonomi sebesar Rp 7,64 trilyun per tahun. Sementara untuk perusahaan hutan tanaman akan diperoleh dana perusahaan hutan sebesar Rp 5 trilyun per tahun. Bila biaya

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 50

tenaga kerja mencapai 60% dari biaya produksi maka jumlah uang yang diterima masyarakat mencapai Rp. 1,5 trilyun per tahun.

Hasil hutan berupa kayu dan hasil olahannya, terutama plywood dan moulding, sejak tahun 1980 tercatat memberikan hasil yang tidak kecil, meskipun belakangan di tahun 2000-an produksinya kian menurun sejalan dengan penurunan sumber bahan baku. Dari hasil hutan berupa kayu ini Indonesia pernah tercatat menjadi negara produsen utama industri kehutanan dunia. Sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) beserta industri pengolahan kayunya menjadi unsur penting masuknya devisa bagi negara dari sektor kehutanan, sekaligus menempatkan sektor kehutanan menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah tekstil dan produk tekstil di luar migas. Pada masa puncaknya, sektor ini menghasilkan devisa bagi negara sebesar US\$ 7–8 milyar per tahun (APHI,2004).

Belakangan setelah era pengelolaan hutan alam mengalami penurunan, produk kayu olahan hasil hutan tanaman dalam bentuk bubur kertas dan kertas perlahan-lahan mulai menguasai pasar bubur kertas dan kertas dunia. Dari 7 industri bubur kertas yang dimiliki Indonesia yang menggunakan bahan baku kayu tropis dengan kapasitas terpasang \pm 5,7 juta ton bubur kertas per tahun dan realisasi produksi tahun 2002 mencapai \pm 4,5 juta ton telah menempatkan Indonesia pada posisi nomor 9 diantara 30 negara produsen bubur kertas dunia. Sementara itu, dari 77 unit industri kertas dengan kapasitas terpasang \pm 10,7 juta ton kertas per tahun, realisasi produksi tahun 2002 mencapai \pm 7,5 juta ton, yang menempatkan Indonesia pada posisi nomor 12 dunia.

Bagi Indonesia, industri bubur kertas dan kertas ini merupakan salah satu primadona peraih devisa di masa mendatang. Industri bubur kertas dan kertas telah tumbuh dan memberikan sumbangan devisa yang terus meningkat.⁶⁷ Hasil ekspor bubur kertas dari US\$ 137,72 juta tahun 1994 menjadi US\$ 689,82 juta pada tahun 1998, atau tumbuh rata-rata 49,61%. Sedangkan hasil ekspor kertas telah berkembang dari US\$ 671,3 juta pada tahun 1994 menjadi US\$ 1.425,6 juta pada tahun 1998, atau naik rata-rata 20,72% per tahun. Bahkan pada tahun 2002 industri pulp dan kertas nasional telah memberikan perolehan devisa hampir US\$ 3 milyar (APKI, 2003).

Pemasok-pemasok tradisional terbesar dewasa ini seperti Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) serta Scandinavia (Finlandia, Norwegia dan Swedia, Skotlandia dan lain-lain) sudah sangat sulit untuk meningkatkan kapasitas produksi bubur kertasnya karena keterbatasan lahan untuk peningkatan pasokan bahan baku kayu bagi industri pulpnya, sehingga Indonesia memiliki kemungkinan untuk menguasai pasar bubur kertas dan kertas dunia pada masa mendatang.

Sumber daya hutan tersebut juga berperan terhadap pembentukan pranata sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Kearifan budaya lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan menunjukkan bahwa sumber daya hutan berpengaruh penting terhadap kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Perladangan berpindah, adalah

⁶⁷ *Ibid*, hal 60

salah satu bukti konkret adanya ketergantungan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan terhadap sumber daya hutan yang melahirkan budaya sistem bercocok tanam. Hutan larangan atau adanya upacara adat sebelum penebangan dapat dijadikan sebagai contoh adanya budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang menghargai sumberdaya hutan sebagai tempat hidup dan tempat mendapatkan kehidupan. Contoh lainnya pengaruh sumberdaya hutan terhadap adalah hak ulayat. Hak ulayat adalah salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya hutan secara komunal yang terbentuk dari interaksinya dengan sumber daya hutan yang mengajarkan hukum-hukum adat yang menghormati sumber daya hutan sebagai unsur penting dan harus dijaga dalam kehidupannya.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di luar Pulau Jawa berbeda dibandingkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Pulau Jawa. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Pulau Jawa secara ekonomis telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan memanfaatkan kawasan hutan alam jati dengan sistem penebangan habis dan ditanam kembali dengan pohon jati. Areal kawasan hutan dibagi ke dalam unit-unit pengelolaan yang memungkinkan terbentuknya daur kelestarian. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati oleh Belanda ini merupakan cikal bakal terbentuknya Perhutani.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam di luar Pulau Jawa tidaklah seefektif di Pulau Jawa. Hutan-hutan alam di luar Pulau Jawa terdiri dari berbagai jenis, tersebar sangat luas, aksesibilitas terbatas dan sumber daya

manusia juga terbatas. Pemanfaatannya dilaksanakan secara tradisional dengan teknologi yang sederhana. sistem production sharing⁶⁸, panglong di Sumatera, pelaksanaan persil di beberapa daerah adalah beberapa sistem yang dilaksanakan secara tradisional.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) menjadi tonggak awal dikelolanya sumberdaya hutan secara luas dan ekonomis, yakni dijadikan sebagai pendukung pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 itu sejalan dengan terbitnya UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang memungkinkan terjadinya pendorongan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dalam skala besar. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut searah dengan kebijakan sistem permodalan skala besar melalui penerbitan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang diikuti dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penetapan kebijakan tersebut dilandasi beberapa faktor, antara lain bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai problem sosial, ekonomi dan politik dalam negeri pasca pergantian kepemimpinan nasional. Sumber daya hutan dianggap merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki potensi dan kontribusi bagi pencapaian kepentingan tersebut secara mudah dan cepat.

⁶⁸ Production sharing adalah dalam penebangan tradisional terdapat sistem bagi keuntungan antara pemodal dan tenaga kerja dari hasil penebangan.

Direktorat Jenderal Kehutanan yang dibentuk tahun 1966 pun memiliki tujuan utama menggalang upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan negara, membuka kesempatan lapangan kerja, membuka lapangan berusaha, dan membantu pembangunan wilayah. Direktorat Jenderal Kehutanan akhirnya menetapkan sistem pemanfaatan hutan dalam bentuk konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) yakni berupa hak untuk melaksanakan pemungutan kayu dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Berbagai kewajiban pemilik konsesi itu dituangkan dalam Forestry Agreement. Operasionalisasinya dilaksanakan di kawasan hutan produksi yang telah dikukuhkan pemerintah. Masa konsesinya ditetapkan selama 20 tahun dan bila perlu dapat diperpanjang.

Tonggak itu menandai dimulainya pemanfaatan sumberdaya hutan dalam skala besar dan ekonomis. Berbagai perusahaan asing maupun dalam negeri diberi kesempatan yang luas untuk turut serta dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dengan kebijakan ini perusahaan swasta didorong untuk turut serta mengelola sumber daya hutan seoptimal mungkin. Jutaan hektar kawasan hutan produksi dikelola dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sistem yang semula belum dikenal luas. Produksi kayu bulat pun membanjiri pasaran ekspor.

Kebijakan menggenjot produksi hutan sangat terasa. Pada tahun 1970,⁶⁹ perusahaan yang mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan tercatat sebanyak 55 unit dengan produksi 10.899.000 meter kubik, meningkat dibandingkan dengan

⁶⁹ *Ibid.*, hal 12

produksi kayu yang kurang dari 2 juta meter kubik di tahun 1966. Pada akhir tahun 1971, angka itu menjadi 87 perusahaan yang menguasai lebih 7 juta hektar dengan produksi kayu bulat mencapai 13.706.000 meter kubik. Di tahun berikutnya, perkembangannya kian cepat. Di tahun 1976 saja tercatat terdapat 407 perusahaan yang mengelola 38.093.000 ha dengan investasi mencapai US\$ 1.068.919.000. Angka-angka tersebut terus berkembang. Produksi kayu bulat pun membanjiri pasaran dunia. Mekanisme ekstraksi kayu dalam skala besar tersebut sering disebut dengan era banjir kap.

Di tahun 1980 terjadi perubahan kebijakan dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Perubahan kebijakan itu adalah dengan meningkatkan nilai tambah kayu bulat menjadi produk kayu olahan dengan mendirikan dan meningkatkan kapasitas industri kehutanan di dalam negeri. Secara perlahan-lahan ekspor kayu bulat semakin dibatasi dan industri kehutanan di dalam negeri semakin dikembangkan. Di tahun 1985, ekspor kayu bulat dihentikan sama sekali.

Peningkatan kapasitas industri kehutanan secara tajam dimulai sejak pertengahan tahun 1980-an, yang dipicu diantaranya oleh kebijakan pemerintah yang menetapkan tentang kewajiban setiap pengusaha HPH untuk membangun industri pengolahan sendiri yang didukung oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan pada tahun 1985 tentang kebijakan pelarangan ekspor kayu bulat.

Perubahan orientasi dari ekstraksi kayu bulat ke industrialisasi kehutanan terjadi seiring dengan perkembangan kemampuan sumberdaya manusia Indonesia, ketersediaan modal, dan tuntutan untuk meningkatkan nilai tambah kayu bulat yang diproduksi. Sistem eksploitasi hutan yang hanya mengandalkan ekstraksi kayu bulat untuk kemudian diekspor dinilai terlalu sedikit memberikan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat luas.

Kebijakan itu mendorong peningkatan kapasitas industri kehutanan secara tajam. Maka, industri kehutanan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tonggak utamanya adalah bergesernya kebijakan pembangunan kehutanan yang semula dari sekedar mengekstraksi kayu bulat menuju pengolahan lebih lanjut melalui industrialisasi. Sasarannya adalah optimalisasi nilai tambah produk hasil hutan serta perluasan penyerapan tenaga kerja. Sejak 1985, industri kehutanan Indonesia berkembang sangat pesat. Data yang tercatat di Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa pada periode awal pengusahaan hutan tahun 1960-an hingga tahun 1970an, kapasitas industri kehutanan tidak lebih dari 2 juta meter kubik. Dan pada tahun 1999 kapasitas terpasang industri kehutanan mencapai 63 juta meter kubik.

Industri kehutanan negara-negara produsen kayu olahan yang sebelumnya menggunakan bahan baku dari Indonesia tidak lagi mampu bersaing dan memproduksi. Posisi produsen produk olahan kayu tropis di pasar internasional pun akhirnya ditempati Indonesia.

Sektor kehutanan pun tumbuh menjadi primadona pembangunan nasional. Ekspor kayu olahan segera terdongkrak dan merajai pasaran dunia.

Kantung kas negara dari devisa sektor ini pun melimpah. Itu belum termasuk angka penyerapan tenaga kerja, pembukaan daerah terpencil, dan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru. Apalagi sektor ini memiliki karakteristik bagi tergerakannya berbagai unsur pembangunan. Karakteristik itu antara lain menyerap modal dan tenaga kerja yang cukup besar, mampu membangun perekonomian di daerah terpencil, membuka keterisoliran daerah pedalaman, dan menggunakan hampir seluruh bahan baku dari dalam negeri

Kondisi ini tentu menggambarkan begitu besarnya peranan sektor kehutanan bagi pembangunan nasional. Puncaknya, devisa kehutanan mampu menyumbangkan devisa bagi negara US\$ 7– 8 milyar per tahun. Nilai tersebut merupakan sumbangan terbesar kedua dari sektor non migas setelah tekstil produk tekstil.

Belakangan disadari bahwa trend produktivitas hutan alam tropika Indonesia semakin menurun yang disertai dengan penurunan kualitas lingkungan, serta kesadaran bahwa industri kehutanan tidak akan mampu mempertahankan keberlanjutannya apabila menggantungkan pemenuhan bahan bakunya semata-mata hanya berasal dari hutan alam saja.

Kenyataannya, suply bahan baku tidak bisa mengikuti kapasitas industrinya. Bahkan kesenjangan antara ketersediaan bahan baku dengan kapasitas industri kehutanan makin menjadi-jadi setelah kualitas dan kuantitas hutan menyusut. Penyusutan luas hutan yang dikelola berdasarkan sistem HPH, praktek penyelundupan logs yang meluas, berkurangnya proyek-proyek pembukaan lahan yang terkait dengan kegiatan transmigrasi dan perkebunan,

serta hasil hutan tanaman yang rendah mengakibatkan produksi logs mengalami penurunan.

Dalam kondisi seperti ini, kran ekspor logs dibuka kembali tahun 1998 berdasarkan LoI yang ditandatangani dengan IMF, sejalan larangan WTO terhadap hambatan tarif dalam pasar bebas untuk hasil hutan. Kayu bulat (logs), berdasarkan persyaratan perdagangan internasional, merupakan komoditas yang harus diperdagangkan secara bebas. Ekspor kayu bulat ternyata tidak efektif. Dari target 1,44 juta meter kubik, hanya terealisasi 303.000 meter kubik. Jelas, di dalam negeri pun sesungguhnya masih membutuhkan bahan baku yang jumlahnya kian mengecil. Untuk tahun 2000, total produksi kayu bulat tidak lebih dari 17 juta meter kubik, turun dari 20,6 juta meter kubik pada tahun 1999. Di tahun-tahun berikutnya jumlah produksi kayu bulat semakin mengecil. Belakangan, malahan Departemen Kehutanan menetapkan kebijakan *soft landing* dengan menurunkan jatah target tebangan sebanyak 50 persen. Berdasarkan evaluasi dan temuan di lapangan, Departemen Kehutanan kembali memberlakukan larangan ekspor kayu bulat yang berlaku sejak 8 Oktober 2001 untuk memberikan kesempatan industri kehutanan mendapatkan bahan baku.

Jumlah unit HPH pun kian mengecil. Hingga tahun 1992/1993, dari data Departemen kehutanan⁷⁰, jumlah unit HPH telah mencapai 580 unit dengan areal kerja mencapai 61,38 juta hektar. Jumlah ini ternyata merupakan klimaks perusahaan hutan di Indonesia, karena di tahun 1993/1994 turun di angka 575 unit dengan luas areal 61,70 juta hektar. Jumlah unit HPH itu setiap tahun terus

⁷⁰ *Ibid*, hal 16

mengalami penurunan. Tahun 1999/2000 hanya tercatat 387 unit HPH yang masih beroperasi dengan luas areal 41,8 juta hektar.

Di tengah kekhawatiran ketimpangan antara ketersediaan bahan baku dan kebutuhan industri kehutanan, muncul upaya untuk memenuhi aspek rehabilitasi sekaligus juga menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan. Upaya itu dituangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 dengan menetapkan perlunya pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Hutan tanaman merupakan sebuah konsep pembangunan hutan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan kehutanan yang bermuara pada terciptanya kelestarian ekosistem lingkungan dan keberlanjutan peran sosial ekonomi sumber daya hutan. Rehabilitasi kawasan hutan berfungsi untuk memperkecil laju kerusakan hutan yang cenderung terus meningkat. Kegiatan rehabilitasi ini menggunakan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan spesifikasi industri kehutanan, antara lain jenis-jenis yang adaptif terhadap lingkungan hutan alam tropis dengan karakteristik daur pendek.

Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) lahir dari kesadaran Pemerintah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hutan sekaligus keberlanjutan peran sosial ekonominya. Kekhawatiran tersebut dirasakan cukup beralasan. Mengutip analisis Untung Iskandar (2003), dengan asumsi produksi kayu hutan alam 47 juta m³/tahun dan pertumbuhan industri perkayuan nasional rata-rata 2-20 persen akan terjadi defisit kayu pertukangan dan kayu pulp masing-masing sebanyak 1,92 juta m³/tahun dan 0,7 juta m³/tahun mulai tahun 1988/1989.

Sebaliknya, kualitas hutan alam cenderung terus menurun. Penyebabnya, antara lain oleh faktor pembalakan baik legal maupun ilegal dan faktor non pembalakan seperti praktek pertanian tradisional serta konversi hutan dan lahan. Sementara kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut ternyata belum mampu mengejar laju kerusakan hutan.

Dampaknya, tidak hanya terjadi ketimpangan pasokan bahan baku dan kebutuhan industri tetapi juga percepatan pertumbuhan kawasan hutan yang tidak produktif. Kawasan hutan tidak produktif itu terdiri dari tanah kosong, padang alang-alang, semak belukar, dan hutan rawang. Kegiatan rehabilitasi hutan yang dikelola BUMN kehutanan (Perum Perhutani dan PT Inhutani), dan berbagai percobaan di sentra-sentra lahan kritis dalam kawasan hutan, semacam di Benakat dan Suban Jeriji (Sumatera Selatan), Padang Lawas (Sumatera Barat), dan Riam Kanan (Kalimantan Selatan), tidak mampu mengikuti laju perubahan kawasan hutan.

Salah satu kelemahan program rehabilitasi dan reboisasi adalah pelaksanaannya yang bersifat sektoral dimana kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Di sisi lain, program rehabilitasi bukan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki korelasi langsung dengan aspek pemanfaatan bagi kepentingan ekonomi, khususnya industri di sektor kehutanan. Melalui kebijakan pembangunan HTI kedua kelemahan tersebut dieliminir. Kegiatan rehabilitasi yang semula dikelola oleh Pemerintah melalui BUMN selanjutnya tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah tetapi juga

kepada pihak swasta. Dan pembangunannya dikaitkan dengan kebutuhan keberlanjutan industri kehutanan dengan memproduksi bahan baku yang dibutuhkan bagi industri kehutanan.

Karena itu, program pembangunan hutan tanaman yang mampu mengkombinasikan kepentingan reboisasi dan kepentingan penyediaan bahan baku industri kehutanan adalah sebuah keniscayaan. Lebih jauh, program itu perlu melibatkan banyak pihak, khususnya pihak swasta. Melalui pembangunan HTI terjadi proses pergeseran kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang semula hanya sekedar meningkatkan produktivitas hutan yang telah rusak, berkembang menjadi penyeimbang pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu industri.

4. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) semula dikenal dengan istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) semula dikenal dengan istilah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) merupakan izin yang diberikan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu yang berada pada hutan produksi. Kedua izin tersebut berperan penting dalam penciptaan pendapatan dari sektor kehutanan selama ini.

Meskipun berada di kawasan hutan produksi, tetapi kedua izin tersebut memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Jika IUPHHK-HA diberikan untuk

memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan alam melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran, maka IUPHHK-HT diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Dengan kata lain, hasil produksi IUPHHK-HA adalah hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dengan metode pemilihan jenis diameter pada saat dilakukan kegiatan penebangan, sedangkan IUPHHK-HT memproduksi hasil hutan kayu dari hasil penanaman dengan metode tebang habis dan ditanam kembali.

Perbedaan lainnya, IUPHHK-HA diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN atau BUMD (PP No. 6 Tahun 2007 Pasal 67 ayat 3). Izin ini diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota (Pasal 62), diberikan paling lama 55 (lima puluh lima tahun) dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap lima tahun oleh Menteri Kehutanan (Pasal 51). Berbeda dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT tidak diberikan kepada perorangan, tetapi diberikan kepada koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS. Diberikan oleh Menteri Kehutanan hanya satu kali saja dan diberikan paling lama 100 (seratus) tahun (Pasal 53 ayat 1) dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 53 ayat 3). Lokasi areal berada pada hutan produksi yang tidak produktif (Pasal 38 ayat 3) yakni berupa tanah kosong, pada alang-alang dan semak belukar.

Kedua izin tersebut semula diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon kepada Menteri Kehutanan. Para pihak yang berminat

mendapatkan izin tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan, dimana permohonan itu kemudian dikaji oleh tim bentukan Departemen Kehutanan untuk melihat tingkat kelayakannya, termasuk kelayakan pemohon maupun areal yang dimohon. Jika dianggap layak oleh Menteri Kehutanan, maka pemohon akan memperoleh izin tersebut.

Pada tahun 2004, ketentuan tersebut diubah menjadi mekanisme lelang setelah terbit Peraturan Menteri Kehutanan No. P.15/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan. Dengan kedua peraturan tersebut, pemberian IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tidak didasarkan pada sistem permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berminat memperoleh IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, tetapi didasarkan hasil lelang dari penilaian tim yang dibentuk Menteri Kehutanan.

Sebagaimana dituangkan dalam peraturan tersebut, maksud dilakukan pelelangan adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi, melalui IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT. Dengan sistem lelang ini diharapkan diperoleh penawar yang profesional dan berkualitas serta mendapat komitmen yang tinggi dari pemohon dalam pemanfaatan hutan secara lestari. Sesama pemohon saling

berkompetisi untuk menjadi yang terbaik agar dapat memperoleh IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT.

Sistem lelang ini memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam ketentuan peraturan tersebut diatur bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan melalui penawaran dalam pelelangan (Pasal 43 ayat 3), dimana pelelangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan (Pasal 43 ayat 4).

Mekanisme penawaran dalam pelelangan tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002. Pada pasal 44 dinyatakan pelelangan diatur sebagai berikut : a) Menteri Kehutanan menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status areal dan kriteria peserta pelelangan, b) Menteri Kehutanan mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang, c) peminat pelelangan mengajukan surat permohonan menjadi peserta pelelangan, d) peserta lelang diberikan kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data seperlunya, e) Menteri Kehutanan menetapkan pemenang pelelangan.

Namun sistem lelang ini tidak berlangsung lama, karena tiga tahun berikutnya sistem lelang dirubah kembali dengan sistem permohonan. Sistem lelang dirubah menjadi sistem permohonan setelah terbit Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Tata Cara

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Tidak ada penjelasan dalam dasar pertimbangan pada peraturan tersebut, mengapa sistem lelang dirubah kembali menjadi sistem permohonan. Hanya disebutkan bahwa tujuan pemberian IUPHHK-HA adalah diperolehnya pengelola hutan produksi yang profesional dan akuntabel di areal eks HPH pada hutan alam, dan berupa areal bekas tebangan yang masih mungkin diusahakan secara lestari dalam bentuk IUPHHK-HA dalam rangka peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 Pasal 2 ayat 2). Demikian juga pada pemberian IUPHHK-HT sistem permohonan, hanya disebutkan pada Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007, bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur tata cara pemberian izin baru dan pemberian izin perluasan IUPHHK-HT (Pasal 2).

Dasar pertimbangan perubahan dari sistem lelang ke sistem permohonan pada kedua Peraturan Menteri tersebut hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2007 ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Pasal 68 disebutkan bahwa IUPK, IUPJL, IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHKBK diberikan dengan cara mengajukan permohonan (Pasal 68 ayat 1).

Pada Pasal 68 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemberian IUPHHK pada hutan alam dilakukan dengan menyeleksi para pemohon izin dan status kawasan hutan yang dimohon. Dalam penjelasannya, seleksi para pemohon adalah seleksi persyaratannya saja yakni persyaratan administrasi, persyaratan proposal teknis, kelayakan finansial dan analisis manfaat sosial ekonomi dan prospek pasar.

Penjelasan detail sistem permohonan IUPHHK-HA tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007, sedangkan untuk IUPHHK-HT tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007, pemberian IUPHHK-HA dilakukan dalam bentuk pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan yang proses pemberiannya dilakukan melalui seleksi terhadap pemohon izin. Yang berhak mengajukan permohonan adalah perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS. Areal yang dapat dimohon untuk IUPHHK-HA adalah areal eks HPH, dan areal yang belum dan/atau tidak dibebani hak/izin lainnya (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 Pasal 3).

Persyaratan permohonan IUPHHK-HA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007, terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (Pasal 5 ayat 1).

Persyaratan administrasi terdiri dari :

- a) copy KTP untuk perorangan atau akte pendirian koperasi/badan usaha yang berbentuk PT, CV, atau Firma beserta perubahan-perubahannya,
- b) bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan.
- c) surat izin usaha dari instansi yang berwenang,
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak,
- e) tidak dalam kondisi pailit yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan negeri,
- f) referensi bank yang menyatakan perusahaan mempunyai dana cukup tersedia dalam jumlah sesuai dengan investasi yang akan ditanam,
- g) pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota,
- h) rekomendasi gubernur apabila areal yang dimohon berada pada lintas kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi skala 1:100.000,
- i) rekomendasi bupati/walikota apabila areal yang dimohon berada pada satu wilayah kabupaten/kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi skala 1:100.000.

Sedangkan persyaratan teknis adalah dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan, dan usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan.

Demikian juga pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 bahwa pemberian IUPHHK-HT diberikan berdasarkan permohonan. Yang berhak mengajukan permohonan IUPHHK-HT adalah koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS. Dengan ketentuan itu, pemohon IUPHHK-HT mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 Pasal 6). Areal yang dapat dimohon adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Persyaratan permohonan IUPHHK-HT diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007, terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (Pasal 5 ayat 1).

Persyaratan administrasi terdiri dari :

- a) akte pendirian koperasi/badan usaha beserta perubahan-perubahannya,
- b) bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan,
- c) surat izin usaha dari instansi yang berwenang,
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak,

- e) pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota,
- f) rekomendasi gubernur apabila areal yang dimohon berada pada lokasi skala 1:100.000,
- g) rekomendasi bupati/walikota apabila areal yang dimohon berada pada satu wilayah kabupaten/kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi skala 1:100.000.

Sedangkan persyaratan teknis adalah dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan, dan usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2007 itu diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.61/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008. Dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.19/Menhut-II/2007 diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007, dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.11/Menhut-II/2008 tanggal 24 April 2008. Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak merubah prinsip pemberian IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT melalui sistem permohonan.

5. Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT berbentuk Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum pengambilalihan. Sebagai sebuah perseroan, para pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan, termasuk dalam hal terjadinya pengambilalihan saham, baik sebagian saham maupun seluruh saham.

Namun berkaitan dengan pemindahtanganan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT maka selain berkaitan dengan ketentuan tentang Perseroan Terbatas juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Hal ini karena perseroan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT melekat unsur Perseroan Terbatas dan unsur kepemilikan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Terjadinya pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT tersebut melekat dua kepentingan yang perlu diproses dan dikaji.

a. Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007, secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat 1). Dari pengertian ini perseroan dibangun dengan elemen pokok berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Pengambilalihan saham antara satu perseroan dengan perseroan lainnya dimungkinkan terjadi. Pengambilalihan saham tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pengalihan pengendalian terhadap perseroan apabila pengambilalihan saham dilakukan melalui seluruh atau sebagian besar saham. Pada ayat 1 angka 11 UUPT, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Pengambilalihan saham dapat terjadi pada Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, namun kepemilikan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT tidak serta merta berpindah kepada pemegang saham baru. Perpindahan kepemilikan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT adalah proses hukum yang berbeda. Proses perpindahan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT ini dapat dimungkinkan apabila terjadi pengambilalihan sebagian besar saham atau seluruh saham perseroan dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007, ketentuan pengambilalihan saham secara detail diuraikan pada Bab VIII tentang penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Pada Bab VIII tersebut terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan. Pasal yang berkaitan dengan pengambilalihan saham diatur secara khusus pada Pasal 125 yang terdiri dari 8 ayat. Pasal-pasal berikutnya hingga Pasal 137 mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan.

Pengambilalihan suatu perusahaan tidak dapat hanya dibuat dengan dokumen seadanya. Untuk pengambilalihan diperlukan suatu dokumen yang cukup complicated dengan materi yang cukup komprehensif. Dokumen hukum yang diperlukan dalam rangka akuisisi ini dapat dipilah-pilah sebagai berikut:⁷¹

- (1). Dokumentasi persiapan akuisisi
- (2). Dokumentasi pelaksanaan akuisisi
- (3). Dokumentasi setelah akuisisi
- (4). Dokumentasi khusus untuk Perseroan Terbuka

Dalam masa persiapan akuisisi, ada beberapa dokumen terpenting adalah :

- i. Memorandum of Understanding (MOU), pada prinsipnya MOU merupakan salam perkenalan bagi kedua belah pihak untuk melakukan deal pengambilalihan. MOU hanya berisi hal-hal yang pokok saja dan mempunyai jangka waktu tertentu, bila dalam jangka waktu tersebut MOU tidak

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, hal 177

ditindaklanjuti dan tidak juga diperpanjang maka dengan sendirinya deal pengambilalihan tersebut batal dilaksanakan.

ii. Checklist Bisnis, berisi hal-hal yang menyangkut bisnis yang harus terlebih dahulu diketahui sebelum pengambilalihan dilaksanakan. Pokok-pokok dari materi checklist tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Keadaan lingkungan dari perusahaan target.
- II. Latar belakang dari perusahaan target.
- III. Perjalanan sejarah perusahaan target
- IV. Dasar-dasar dan model pengambilalihan yang akan dilakukan.
- V. Keadaan finansial perusahaan target
- VI. Keadaan finansial perusahaan yang mengambilalih.
- VII. Kemungkinan pembiayaan terhadap pengambilalihan tersebut.
- VIII. Kewajiban-kewajiban perusahaan.
- IX. Neraca rugi laba perusahaan target beberapa tahun terakhir.
- X. Prospek keuangan dari perusahaan target
- XI. Jenis, kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan target.
- XII. Pasar dan penjualan dari produk yang dihasilkan perusahaan target.
- XIII. Budaya dan sistem manajemen perusahaan target.
- XIV. Proses produksi oleh perusahaan target.

XV. Riset, teknologi dan perkembangan dalam perusahaan target.

XVI. Pengawasan dan kendali mutu dari produk.

XVII. Kualitas sumber daya manusia di perusahaan target.

iii. Checklist Hukum untuk pengambilalihan, checklist ini biasanya disiapkan oleh seorang lawyer yang bertujuan untuk menemukan gambaran dari perusahaan target khususnya yang menyangkut aspek legal. Materi checklist dari segi hukum adalah sebagai berikut :

- I. Peraturan yang berlaku tentang perusahaan, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pengambilalihan, saham dan peralihan atas saham.
- II. Organisasi, kewenangan dan komitmen perusahaan target, dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Minute Books, Buku Saham.
- III. Aset-aset perusahaan target
- IV. Kontrak-kontrak yang telah dibuat, misalnya kontrak dengan pelanggan, kontrak dengan konsultan dan lain-lain.
- V. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga, misalnya Loan Agreement, tanggung jawab seperti penjualan produk yang defektif, pembuangan limbah berbahaya dan lain-lain.
- VI. Pertentangan dengan hukum anti monopoli, misalnya apakah ada monopoli, monopsoni, integritas bisnis yang dilarang, dan lain-lain.

- VII. Masalah perpajakan, untuk mengecek Income Taxes, Pajak Pengambilalihan, Pajak-pajak lainnya.
- VIII. Masalah perantara, misalnya apakah ada terlibat broker, siapa yang membayar broker, berapa fee broker, telaah kontrak broker.
- IX. Masalah yang menyangkut dengan pengawasan pasar modal, jika pengambilalihan melibatkan perusahaan publik.
- X. Masalah yang menyangkut peraturan Bursa Efek, jika pengambilalihan melibatkan perusahaan publik.

Setelah pengambilalihan dilakukan, perlu diperiksa apakah dokumen-dokumen perusahaan target ada yang perlu direvisi untuk disesuaikan dengan visi, perkembangan dan kegiatan perusahaan target setelah diambil alih. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kontrak-kontrak
- II. Dokumen dengan karyawan/manajemen
- III. Dokumen Hutang
- IV. Dokumen internal perusahaan
- V. Dokumen aset perusahaan
- VI. Dokumen dengan pihak supplier.
- VII. Dokumen dengan pihak perantara
- VIII. Dokumen dengan pihak profesional
- IX. Dokumen dengan pihak terafiliasi.

X. Dokumen dengan pihak ketiga lainnya.

Jika pengambilalihan melibatkan perusahaan terbuka, maka disamping dokumen-dokumen umum untuk pengambilalihan diperlukan juga dokumen khusus, antara lain berupa:

- I. Rencana dan Rancangan pengambilalihan.
- II. Circulair Letter kepada pemegang saham.
- III. Dokumen tender jika perusahaan target adalah perusahaan terbuka.
- IV. Pengumuman-pengumuman di koran.
- V. Pendapat pendapat profesional (akuntan, lawyer, appraiser)

1). Cara Pengambilalihan

Pada Pasal 125 ayat 1 dikemukakan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Dari ketentuan ini maka saham yang dapat diambil alih adalah saham yang telah dikeluarkan, dan/atau saham yang akan dikeluarkan perseroan. Berarti menurut ketentuan ini saham perseroan yang dapat diambil alih adalah saham yang telah ditempatkan dan disetorkan, atau saham yang belum dikeluarkan.

Ketentuan lainnya adalah cara pengambilalihan saham. Cara pengambilalihan saham disebutkan dapat dilakukan melalui Direksi Perseroan,

atau dapat langsung dari pemegang saham. Artinya, cara pengambilalihan saham tidak mutlak melalui Direksi Perseroan saja atau pemegang saham saja. Pengambilalihan saham dapat dipilih melalui Direksi Perseroan atau melalui pemegang saham.

Proses pengambilalihan saham melalui Direksi harus ditempuh melalui proses sesuai ketentuan pada Pasal 125 ayat 5 dan ayat 6 dan Pasal 127. Sedangkan pengambilalihan saham melalui pemegang saham mengacu pada Pasal 125 ayat 7.

(a). Proses Pengambilalihan Saham Melalui Direksi

Jika pengambilalihan dilakukan melalui Direksi Perseroan, harus ditempuh proses yang digariskan Pasal 125 ayat (5), ayat (6) dan ayat selanjutnya seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- (1). Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi perusahaan target.
- (2). Menyusun Rancangan Pengambilalihan, Direksi Perseroan yang akan diambilalih dan Direksi Perseroan yang akan mengambilalih perlu menyusun rancangan pengambilalihan, dimana rancangan pengambilalihan tersebut telah disetujui Dewan Komisaris masing-masing Perseroan. Rancangan pengambilalihan tersebut memuat sekurang-kurangnya :
 - I. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih.

- II. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- III. Laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih.
- IV. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- V. Jumlah saham yang akan diambil alih.
- VI. Kesiapan pendanaan.
- VII. Neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- VIII. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan.
- IX. Cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan diambil alih.
- X. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan.
- XI. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil pengambilalihan apabila ada.

(3). Mendapat persetujuan dari RUPS (Pasal 127 ayat 1).

Keputusan RUPS mengenai pengambilalihan saham merujuk pada Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 89. Pada Pasal 89:

- i. Kuorum sah apabila paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.
- ii. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Pasal 127 ayat (1) mengatakan agar keputusan diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1), tanpa mengurangi cara pengambilan keputusan yang disebut diatas, para pemegang saham perlu memprioritaskan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sehingga tercapai keputusan RUPS yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. Jika kehadiran kuorum RUPS pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua (Pasal 89 ayat 2). Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(4). Wajib mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan.

Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) mengatur bahwa Ringkasan Rancangan Pengambilalihan harus diumumkan paling sedikit dalam satu surat kabar harian dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pengambilalihan di kantor perseroan sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

(5).Rancangan Pengambilalihan Dituangkan ke Dalam Akta Pengambilalihan.

Rancangan pengambilalihan saham yang telah disetujui RUPS, sesuai ketentuan Pasal 128 ayat 1, dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6). Salinan Akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.

(b). Pengambilalihan Saham dari Pemegang Saham

Proses pengambilalihan saham dari pemegang saham berbeda dibandingkan pengambilalihan saham dari Direksi. Proses pengambilalihan saham ini lebih sederhana seperti yang dijelaskan dibawah ini.

(1). Proses yang tidak perlu dilakukan.

Pengambilalihan yang dilakukan secara langsung kepada Pemegang Saham tidak perlu dilakukan beberapa proses sebagai berikut.

- i. Pihak yang mengambilalih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi (Pasal 125 ayat (7)).
- ii. Tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan.

Pada Pasal 125 ayat 7 juga menegaskan, dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan mengenai penyampaian maksud pengambilalihan saham dan penyusunan rancangan pengambilalihan tidak perlu dilakukan.

(2). Proses yang perlu dilakukan

Pengambilalihan saham dari pemegang saham masih diperlukan proses sebagai berikut:

- i. Mengadakan perundingan dan kesepakatan langsung.

Pihak yang mengambilalih langsung mengadakan perundingan dan kesepakatan diantara mereka. Hal ini ditegaskan pada Pasal 125 ayat (7) serta penjelasan pasal tersebut; Pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan tetapi langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar perseroan yang diambilalih.

- ii. Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan.

Pengumuman rencana kesepakatan pengambilalihan saham mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat 8, bahwa pengambilalihan saham secara

langsung dari pemegang saham wajib diumumkan, yakni Direksi atau pihak yang akan mengambil alih mengumumkan Rencana Kesepakatan Pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar, mengumumkan secara tertulis kepada karyawan Perseroan yang akan diambil alih, dan diumumkan dalam jangka waktu lain lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

iii. Kesepakatan Pengambilalihan Dituangkan ke Dalam Akta Pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2))

Kesepakatan pengambilalihan antara pihak yang mengambilalih dengan pemegang saham dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan. Oleh karena itu pengambilalihan yang dilakukan oleh pemegang saham, Pasal 131 ayat (2) menyebutnya Akta Pemindahan Hak Atas Saham.

iv. Memberitahukan Pengambilalihan pada Menteri

Berdasarkan Pasal 131 ayat (2), dalam hal pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

2). Pihak Pengambil Alih Saham

Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 125 ayat 2, pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Dengan kata lain, yang dapat mengambil alih saham adalah 1) badan hukum, atau 2) orang perseorangan.

(a). Pengambilalihan saham oleh Badan Hukum

Pengambilalihan saham dapat dilakukan oleh badan hukum. Jika badan hukum yang mengambil alih saham tersebut berbentuk Perseroan, maka diperlukan persyaratan bahwa pengambilalihan saham harus berdasarkan keputusan RUPS, dan kuorum kehadiran dan persyaratan keputusan RUPS telah sesuai dengan ketentuan. Pada Pasal 125 ayat (4) disebutkan bahwa pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Tanpa keputusan RUPS, pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Direksi adalah cacat hukum. Ketentuan kuorum diatur sebagaimana dituangkan dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(b). Pengambilalihan saham oleh Orang Perseorangan

Pengambilalihan saham oleh orang perseorangan adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh seorang pengusaha dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan.

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pengambilalihan saham di bawah UUPT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, pengambilalihan diartikan

sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengertian sebagian besar dalam hal ini meliputi baik lebih besar dari 50% (lima puluh persen) saham maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar dari daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.

Pelaksanaan detail pengambilalihan diatur pada Bab III Bagian Ketiga mengenai Pengambilalihan diatur dari Pasal 26 sampai dengan pasal 32. Namun Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 ini masih mengacu pada Undang Undang Perseroan Terbatas yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang undang mana belum mengatur secara rinci ketentuan tentang rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perseroan terbatas.

Bagi Perseroan pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, pemindahtangan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dimungkinkan terjadi apabila pengambilalihan saham mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dan mendapat ijin tertulis dari Menteri Kehutanan.

6. Pemindahtanganan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, termasuk IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dimungkinkan dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan IUPHHK dimungkinkan dapat terjadi apabila terjadi jual beli IUPHHK dan pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham perusahaan. Dasar

hukum pemindahtangan IUPHHK mengacu pada PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Berdasarkan Pasal 20 PP No. 6 Tahun 2007, izin pemanfaatan hutan, sebagaimana Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. Izin tersebut sesuai Pasal 19 adalah izin pemanfaatan hutan yang meliputi IUPK, IUPJL IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHKBK. Dalam penjelasan Pasal 20 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dipindahtangankan dalam ketentuan ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli. Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan.

Pemindahtangan IUPHHK menurut PP No. 6 Tahun 2007 dimungkinkan terjadi. Pemindahan IUPHHK tersebut sebatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain, dimana ketentuan mengenai Perseroan, termasuk pengambilalihan saham, diatur pada ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas. Pemindahtangan IUPHHK tersebut terjadi apabila dilakukan penjualan IUPHHK atau pengambilalihan sebagian

besar atau seluruh saham perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

Persyaratan persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan merupakan persyaratan mutlak. Pemindahtangan IUPHHK, baik setelah dilakukan jual beli maupun pengambilalihan saham, memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. Tindakan jual beli maupun pengambilalihan saham tidak serta merta terjadi pemindahtanganan IUPHHK karena memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan, selaku pemberi izin.

Ketentuan detail mengenai pemindahtangan IUPHHK diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pada Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, pemindahtanganan izin diatur dalam Bab II, sedangkan persyaratan dan tata cara permohonan diatur pada Bab III.

Pemindahtanganan IUPHHK berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.34/Menhut-II/2009 adalah perbuatan hukum pemindahtanganan IUPHHK yang dilakukan oleh pemegang IUPHHK, baik dengan cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMS Indonesia (Pasal 1 angka 3). Sedangkan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan

IUPHHK yang berbentuk BUMS Indonesia, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut (Pasal 1 ayat 4).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan produksi yang dapat dipindahtangankan adalah IUPHHK-HA, IUPHHK restorasi ekosistem, IUPHHK-HT dan IUPHHK pada hutan tanaman hasil rehabilitasi (Pasal 2). Pemindahtanganan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 3).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009, pemindahtanganan IUPHHK dapat terjadi karena jual beli IUPHHK dari pemegang izin kepada pihak lain, pengambilalihan sebagian besar saham, atau pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang IUPHHK. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 disebutkan bahwa pemindahtanganan IUPHHK dapat berupa jual beli IUPHHK dari pemegang izin kepada pihak lain pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila penjualan saham berada di atas 50% (lima puluh persen) dari saham yang dibeli; atau pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang diberikan kepada BUMSI yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Permohonan persetujuan pemindahtanganan IUPHHK diajukan oleh Direksi atau pengurus perusahaan IUPHHK kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan perusahaan atau perorangan yang akan menerima pemindahtanganan (Pasal 5).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009, permohonan jual beli IUPHHK diajukan kepada Menteri Kehutanan. Permohonan tersebut dilengkapi persyaratan berupa :

- a. Keputusan RUPS yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah merupakan BUMSI; atau Keputusan Rapat Anggota yang berisi persetujuan anggota atas rencana penjualan IUPHHK yang diketahui oleh instansi pembina setempat/Dinas Koperasi setempat apabila pemegang IUPHHK adalah koperasi; atau Surat Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah perorangan;
- b. IUPHHK telah berjalan minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- c. Tidak memiliki tunggakan PSDH dan atau DR yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris oleh badan hukum atau perorangan yang akan membeli IUPHHK, yang berisi :
 - (1). bahwa jual beli IUPHHK tidak akan merugikan perusahaan dan karyawan
 - (2). bahwa jual beli IUPHHK tidak akan melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu bahwa pengambilalihan saham tersebut bukan merupakan

- (a). perjanjian yang dilarang
 - (b) kegiatan yang dilarang
 - (c) posisi dominan.
- (3). Akan menggunakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)
- (4).Sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris oleh pemegang IUPHHK yang berisi bahwa :
- (1). Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga
 - (2).Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan terkait pelanggaran administrasi dengan saksi pencabutan IUPHHK;
- f. Dalam hal permohonan jual beli dilakukan oleh pemegang IUPHHK pada HTI yang memperoleh fasilitas kredit maka diperlukan persetujuan dari kreditur terlebih dahulu;
- g. Fotocopy akta pendirian beserta perubahannya dari perusahaan yang akan membeli dan atau fotocopy KTP untuk perorang;
- h. Fotocopy keputusan tentang pemberian IUPHHK.

Permohonan jual beli IUPHHK dapat dilakukan sebanyak dua kali selama jangka waktu berlakunya izin, dan dapat dilakukan dua kali lagi apabila izin tersebut diberikan perpanjangan (Pasal 6 ayat 2). Pada IUPHHK-HT perusahaan

patungan yang mendapatkan pinjaman DR, terdapat persyaratan tambahan berupa a) keputusan RUPS perusahaan patungan, keputusan RUPS perusahaan pemegang saham BUMN (Menteri BUMN), dan keputusan RUPS perusahaan pemegang saham swasta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan IUPHHK pada hutan tanaman kepada pihak lain, dan b) membayar lunas seluruh pinjaman DR sesuai perjanjian kredit.

Cara lainnya yang memungkinkan terjadi pemindahtanganan IUPHHK, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 adalah pengambilalihan sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Penekanan pada ketentuan ini adalah beralihnya pengendalian atas perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan ini dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham (Pasal 125 ayat 1).

Pemindahtanganan IUPHHK dimungkinkan ketika terjadi pengalihan pengendalian sebagai akibat dari pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham. Dengan kata lain, pemindahtanganan IUPHHK dimungkinkan hanya apabila pengendalian atas perusahaan beralih kepada pemilik saham mayoritas yang baru. Kepemilikan IUPHHK berdasarkan ketentuan ini hanya berpijak pada

pengendali perusahaan yakni pemilik sebagian besar saham perusahaan. Pengambilalihan sebagian kecil saham tidak memungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK. Hal ini karena dengan adanya kemampuan pengendalian akan dimiliki kekuatan berupa kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan manajemen, dan mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Pemanfaatan IUPHHK hanya diberikan pada pemilik kekuatan pengendali agar pemanfaatan hutan dalam bentuk konsesi ini dapat dikelola secara lestari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pemindahtanganan IUPHHK sebagai akibat beralihnya saham mayoritas perusahaan tersebut memiliki ketetapan hukum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan.

Persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2009 adalah :

Direksi perusahaan pemegang IUPHHK yang akan mengambilalih mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehutanan. Permohonan tersebut dilengkapi persyaratan berupa :

- a. Keputusan RUPS yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK.
- b. Surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris oleh pemegang IUPHHK yang berisi bahwa :

- (1). Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga
 - (2).Perusahaan IUPHHK tidak sedang dalam pemberian peringatan oleh Menteri Kehutanan terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi pencabutan IUPHHK.
 - (3). Saham pada perusahaan IUPHHK yang diajukan permohonan pengambilalihan atau akuisisi tidak sedang dalam dijadikan jaminan hutang atau apabila sedang dalam jaminan hutang harus mendapat izin dari kreditur yang bersangkutan.
- c. Surat pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris dari perseroan Terbatas tersebut atau perorangan yang mengambilalih, yang berisi bahwa pengambilalihan atau akuisisi saham pada perusahaan IUPHHK :
- (1).Tidak akan merugikan Perseroan Terbatas dan karyawan Perseroan Terbatas perusahaan IUPHHK.
 - (2). Tidak akan melanggar ketentuan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu bahwa pengambilalihan saham atau akuisisi tersebut bukan merupakan
 - (a). perjanjian yang dilarang
 - (b) kegiatan yang dilarang
 - (c) posisi dominan.
 - (3). Akan menggunakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)

- (4). Sanggup mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Tidak memiliki tunggakan PSDH dan atau DR yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR yang diterbitkan pejabat yang berwenang
 - e. Fotocopy akta pendirian beserta perubahannya dari perusahaan yang akan mengambilalih/mengakuisisi dan atau fotocopy KTP untuk perorang
 - h. Fotocopy keputusan tentang pemberian IUPHHK.

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT menurut ketentuan ini tidak serta merta menyebabkan terjadinya pemindahan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT. Tetapi pengambilalihan saham tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemindahtangan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT apabila terjadi pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham.⁷²

Dua kepentingan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, yakni berkaitan dengan pengambilalihan saham Perseroan itu sendiri dan pemindahtanganan IUPHHK yang dimiliki oleh Perseroan pemegang IUPHHK. Pengambilalihan saham Perseroan mengacu pada ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas sedangkan pemindahtanganan IUPHHK mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, Hal ini sejalan dengan keterangan yang penulis peroleh dari bapak Ir. Nono Suwadji Kasubdit

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Ir. Nono Suwadji, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Investasi Usaha Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan

Pengembangan Investasi Usaha Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan.⁷³

Dalam hal permohonan pengambilalihan saham telah memenuhi semua persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan hasil telaahan permohonan tersebut kepada Menteri Kehutanan disertai konsep Surat Persetujuan pengambilalihan saham atau akuisisi pada perusahaan IUPHHK yang bersangkutan (Pasal 11).

Setelah mendapat persetujuan Menteri terhadap jual beli, pengambilalihan saham atau akuisisi IUPHHK, nama pemegang IUPHHK dapat diganti atau diubah dengan dua sebab, yakni perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang izin, atau penggantian nama dengan mengubah badan hukum pemegang izin. (Pasal 12 ayat 1). Pemegang IUPHHK yang melakukan perubahan atau penggantian nama wajib mengajukan perubahan nama yang tercantum dalam IUPHHK dengan dilengkapi persyaratan a) akta jual beli, pengambilalihan saham atau akuisisi yang dibuat di hadapan notaris, b) akta perubahan atau penggantian nama perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 12 ayat 2). Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, maka Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang perubahan atau penggantian nama.

Berdasarkan catatan yang Penulis peroleh dari Sub Direktorat Pengembangan Investasi Usaha Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, jumlah pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT cukup bervariasi. Persetujuan Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK baru

⁷³ *Ibid.*

ada sejak tahun 2005⁷⁴, pada tahun tersebut terjadi pengambilalihan delapan Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK. Lokasi IUPHHK yang diambilalih berada di provinsi Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat dan Papua. Setahun berikutnya terjadi pengambilalihan saham tujuh Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK di provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Pada tahun 2007 terjadi pengambilalihan saham delapan perseroan di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Papua. Di tahun 2008 terjadi pengambilalihan saham 16 perseroan di provinsi Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Di tahun 2009 terjadi pengambilalihan saham 17 perseroan di provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (lihat lampiran).

Menurut Ir. Dody Dwinardy, hanya terdapat satu alasan yang diajukan oleh Perseroan Terbatas pemohon pengambilalihan sebagai alasan mengambilalih saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK adalah guna penyehatan perusahaan yaitu untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan pemegang IUPHHK tersebut.⁷⁵

B. Akibat hukum dari pengambilalihan saham pada Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ir. Dody Dwinardy, Kepala Seksi Pengembangan Investasi Usaha Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

⁷⁵ *Ibid*

Pengambilalihan saham sebuah Perseroan berdampak pada perubahan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian Perseroan. Mengacu pada UUPT, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dari definisi ini pengambilalihan saham menyebabkan masuknya pihak ketiga ke dalam Perseroan yang bukan pemegang saham semula, atau bertambahnya persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham bukan mayoritas, dimana perubahan ini menyebabkan beralihnya pengendalian atas perusahaan. Dampak hukum ini menyebabkan perubahan pengambil keputusan dalam suatu RUPS, dan perubahan pengambil keputusan dalam menentukan diangkat dan diberhentikannya direksi atau komisaris, dan perubahan pengambil keputusan dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar.

Menurut UUPT Pasal 126, pengambilalihan saham harus memperhatikan kepentingan;

- a) perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
- b) kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,

pengambilalihan harus dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat⁷⁶.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 mengulangi prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPT, bahwa setiap pengambilalihan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dari perseroan sasaran, pemegang saham minoritas, karyawan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (bagian Menimbang huruf C dan Pasal 4 ayat 1).

1. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi perusahaan.

Salah satu yang dilarang oleh hukum adalah jika suatu pengambilalihan akan merugikan kepentingan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengambilalih ataupun perusahaan target yang diambilalih. Dalam hal ini jika yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah pengambilalihan saham dalam portepel atau saham baru.

Upaya hukum yang dilakukan seandainya ada pelanggaran terhadap pasal 126 ayat 1 UUPT dalam hak pengambilalihan yang merugikan kepentingan perseroan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku pihak perusahaan yang dirugikan oleh tindakan pengambilalihan atau akuisisi tersebut berwenang untuk mengajukan gugatan dan dapat meminta pengadilan agar:

⁷⁶ Pengambilalihan saham yg dpt mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan jelas dilarang oleh Pasal 28 UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 menekankan kewajiban pelaporan dalam hal pengambilalihan saham melebihi "jumlah tertentu". "Jumlah tertentu" tersebut akan diatur dengan peraturan, tetapi sampai sekarang peraturan tersebut belum dikeluarkan. Pelaporan harus diajukan kepada Komisi pengawas Persaingan Usaha dalam waktu 30 hari setelah pengambilalihan.

- a). Tindakan akuisisi tersebut dibatalkan;
- b). Pemberian ganti rugi terhadap perusahaan oleh si pelaku akuisisi;
- c). Pembatalan tindakan akuisisi disertai dengan pemberian ganti rugi.

2. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi pemegang saham minoritas.

Salah satu yang dilarang oleh Undang Undang bahwa tindakan pengambilalihan perusahaan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemegang saham minoritas. Yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas adalah mereka yang memegang saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dalam perusahaan tersebut.

Pemegang saham yg tidak setuju dengan pengambilalihan yang diajukan tersebut berhak untuk mempergunakan hak mereka agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar berdasarkan pasal 62 ayat (1) UUPT, meskipun pelaksanaan dari hak tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menghalangi pelaksanaan dari transaksi dimaksud (Pasal 4 ayat 2, 3 dan 4 PP No. 27 Tahun 1998).

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian saham oleh Perseroan yang digariskan Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli Pihak Ketiga.

Upaya hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh tindakan pengambilalihan tersebut, pemegang saham minoritas yang dirugikan tersebut dapat melakukan Gugatan Langsung (direct suit) dan Gugatan

Derivatif (Derivative Suit). Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku umum, suatu gugatan langsung dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 61 UUPT. Gugatan langsung dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai pemegang saham minoritas dan gugatan ini dapat dilakukan kepada siapa saja yang telah merugikan pemegang saham minoritas tersebut termasuk kepada perusahaan itu sendiri atau kepada pribadi Direksi dan/atau komisaris atau bahkan kepada pihak luar sekalipun. Sedangkan Gugatan Derivatif, pihak pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan. UUPT memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif kepada Direksi dan Komisaris (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6)) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan oleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) pemegang saham .
- b. Gugatan diajukan hanya kepada Direksi dan/atau komisaris perseroan yang bersangkutan .

3. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi karyawan

Pada PP No. 27 Tahun 1998 mensyaratkan bahwa kepentingan karyawan harus diatur dalam usulan rencana pengambilalihan maupun dalam Rancangan Pengambilalihan (Pasal 26 ayat 3 huruf J dan Pasal 28) para karyawan harus diberi suatu ringkasan tertulis dari rancangan pengambilalihan setidaknya 14 hari sebelum panggilan RUPS untuk menyetujui rancangan Pengambilalihan tersebut (Pasal 29).

Dewasa ini kedudukan karyawan dalam perusahaan sangat penting, oleh karena kedudukan yang penting ini maka dijamin oleh suatu sistem hukum. Tidak mengherankan jika UUPT memerintahkan pihak pelaksana pengambilalihan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan karyawan. Hanya saja dalam UUPT tidak menyediakan prosedur khusus bagi karyawan yang berkepentingan yang dirugikan oleh tindakan pengambilalihan, karenanya yang berlaku adalah ketentuan umum baik yang diatur dalam ketentuan tentang perburuhan ataupun dalam KUH Perdata. Yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah :

- a). Pelanggaran atas pasal 126 ayat (1) UUPT
- b). Perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH Perdata.

4. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi kreditur

Hak kreditur mendapat perhatian khusus dalam PP No 27 Tahun 1998. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan kreditur. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur Perseroan yang akan mengambil alih dan kreditur Perseroan yang diambil alih (penjelasan Pasal 5 PP No 27 Tahun 1998). Pada pasal lainnya, semua kreditur harus dikirim salinan dari Rancangan Pengambilalihan melalui surat tercatat, setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum panggilan RUPS (Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1998). Anehnya tidak ada persyaratan yang mewajibkan bahwa hak kreditur diatur dalam Rancangan Pengambilalihan (Pasal 26 ayat 3 PP No. 27 Tahun 1998), meskipun persyaratan tersebut diwajibkan untuk penggabungan dan peleburan (Pasal 7 ayat 2 huruf f dan Pasal 20 PP No. 27 Tahun 1998).

Keberatan terhadap transaksi tersebut harus diajukan oleh kreditur paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 33 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1998). Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 mengatur bahwa sampai dengan keberatan kreditur ditangani secara memuaskan (tetapi tidak perlu dibayar secara penuh), pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 33 ayat 5). Ketentuan ini jelas sekali memberikan pengaruh yang penting terhadap kreditur dan dengan adanya 30 hari masa pemberitahuan berarti memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengambilalihan saham.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pihak kreditur yang merasa dirugikan oleh perbuatan hukum pengambilalihan dapat menggugat pihak debitur yang melakukan pengambilalihan, baik debitur pengakuisisi maupun debitur yang merupakan perusahaan target akuisisi dengan berlandaskan pada :

a. Pasal 126 ayat (1) UUPT

Jika dalam pengambilalihan pihak debitur tersebut tidak memperhatikan kepentingan kreditur, terlepas dari ketentuan dan pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak antara kreditur dan debitur. Pasal 126 ayat (1) UUPT ini tidak serta merta dapat diberlakukan karena jika pihak Debitur dalam melakukan akuisisi sudah cukup hati hati dan tidak ada unsur kelalaian maka pasal 126 ayat (1) UUPT ini belum dapat diberlakukan.

b. Pasal 1243 KUH Perdata

Pihak kreditur yang dirugikan dapat menggunakan pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, jika kreditur tersebut dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan pengambilalihan, asal saja dengan tindakan pengambilalihan tersebut ada pasal dalam kontrak yang menimbulkan hutang tersebut yang dilanggar. Misalnya dalam kontrak ada klausula yang menyatakan bahwa pengambilalihan oleh debitur dilarang kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak kreditur.

c. Pasal 1365 KUH Perdata

Bila kerugian pihak Kreditur karena pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Debitur dan terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari debitur pelaku pengambilalihan tersebut.

5. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Pasal 126 ayat (1) UUPM mengharuskan pihak yang melakukan pengambilalihan untuk memperhatikan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ada dua hal yang dilarang dalam pasal 126 ayat (1) ini yaitu :

- a. Pengambilalihan yang merugikan kepentingan masyarakat
- b. Pengambilalihan yang merugikan kepentingan pihak tersaing secara tidak sehat.

Dalam penjelasan Undang Undang Perseroan Terbatas tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pengambilalihan tidak boleh merugikan

kepentingan masyarakat dan apa konsekuensi hukum jika terjadi pengambilalihan yang demikian. Namun yang pasti adalah siapapun diantara warga masyarakat yang merasa dirugikan langsung karena pengambilalihan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapat ganti kerugian atau minta dibatalkan pengambilalihan tersebut dengan menggunakan dasar pasal 126 ayat (1) UUPT dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain merugikan masyarakat secara umum, maka pelaku pengambilalihan juga harus memperhatikan persaingan sehat artinya, ia tidak boleh merugikan kepentingan pihak pesaing bisnisnya. Karena tindakan pengambilalihan sangat potensial akan timbulnya persaingan yang tidak sehat seperti monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk. Penjelasan Pasal 126 ayat (1) UUPT menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan persaingan sehat.

Bagi si tersaing secara tidak sehat, dapat melakukan gugatan kepada Debitur yang melakukan pengambilalihan tersebut dengan menggunakan dasar gugatan:

- 1). Pasal 126 ayat (1) UUPT
- 2). Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3). Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan Melawan Hukum

6. Akibat hukum pengambilalihan saham bagi perseroan pemegang IUPHHK

Bagi Perseroan pemegang IUPHHK baik pemegang saham IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT, pengambilalihan saham dapat berpengaruh langsung terhadap pemindahtanganan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT, meskipun masih memerlukan persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 menegaskan bahwa pemindahtanganan IUPHHK dapat berupa

- a) jual beli IUPHHK dari pemegang izin kepada pihak lain
- b) pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila penjualan saham berada di atas 50% (lima puluh persen) dari saham yang dibeli atau
- c) pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang IUPHHK yang diberikan kepada BUMS Indonesia yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Pengambilalihan saham lebih dari 50% atau seluruh saham dari pemilik lainnya pada Perseroan pemegang IUPHHK, dimana pengambilalihan saham tersebut berakibat beralihnya pengendalian atas Perseroan, dapat dimungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK kepada pemilik mayoritas saham. Pemindahtanganan IUPHHK tersebut berarti juga pemindahtanganan hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan.

Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 dan PP No. 6 Tahun 2007 diatur mengenai hak dan kewajiban

pemegang izin pemanfaatan hutan. Pada Pasal 70 diungkapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya (Pasal 70 ayat 1)⁷⁷.

Bagi pemegang IUPHHK-HT yang memiliki kinerja baik berhak memperoleh prioritas untuk memperoleh IUPHHK-HT di lokasi lain yang ada di sekitarnya dan atau di tempat yang berbeda sepanjang dalam lokasi tersebut belum dibebani oleh izin usaha pemanfaatan hutan (Pasal 70 ayat 2). Kinerja baik dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan dari lembaga penilai independen yang terakreditasi oleh Menteri Kehutanan.

Bagi pemegang IUPHHK-HTR berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 70 ayat 3). Bagi pemegang IUPHHK-HTR yang berbentuk koperasi mendapat hak bagi hasil sesuai dengan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan (Pasal 70 ayat 4). Bagi hasil antara koperasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan besarnya investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

⁷⁷ Izin pemanfaatan hutan terdiri dari IUPK dengan manfaat yang diperoleh adalah manfaat kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi, IUPJL dengan manfaat yang diperoleh adalah jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi, IUPHHK memperoleh manfaat hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi, IUPHHBK memperoleh manfaat hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi, IUPHHK memperoleh manfaat untuk mengambil hasil hutan hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. dan IUPHHBK memperoleh manfaat mengambil hasil hutan hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Kewajiban yang melekat pada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana diatur pada Pasal 71 adalah:

- a) menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
- b) melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat enam bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; atau satu bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan; atau satu tahun untuk IUPHHK-HA, IUPHHK restorasi ekosistem maupun IUPHHK-HT; atau enam bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi;
- c) melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat satu tahun sejak diberikan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT;
- d) melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
- e) menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f) mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- g) melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
- h) menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

i) membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 71).

Selain itu pemegang IUPJL, IUPHHK dan IUPHHBK wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat satu tahun setelah diterimanya izin.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT adalah mengikuti ketentuan yang mengatur pengambilalihan saham oleh Perseroan Terbatas yaitu menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas selain itu juga harus mengacu pada perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengatur pengambilalihan saham untuk pemegang IUPHHK yaitu Peraturan Menteri Kehutanan No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Pelaksanaan Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perekonomian nasional dan berdampak luas bagi masyarakat dan persaingan usaha yang sehat maka dalam proses pelaksanaannya harus dilaksanakan secara cermat dan penuh kehati-hatian dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, kepentingan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan dan pihak ketiga (kreditor). Perbuatan Pengambilalihan saham acap kali berdampak negatif kepada mereka karena kedudukannya yang lemah. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pengambilalihan saham, Undang Undang Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan beberapa ketentuan lainnya telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pengambilalihan saham Perseroan Terbatas tersebut.

Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK berdampak pada perubahan komposisi kepemilikan saham dan pengendalian Perseroan. Bagi Perseroan pemegang saham IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT, pengambilalihan saham dapat berakibat terjadinya pemindahtanganan IUPHHK-HA maupun IUPHHK-HT. Pengambilalihan saham lebih dari 50%(lima puluh persen) dari pemilik lainnya pada Perseroan pemegang IUPHHK mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan, maka dapat dimungkinkan terjadinya pemindahtanganan IUPHHK kepada pemilik mayoritas saham. Pemindahtanganan IUPHHK tersebut berarti juga telah terjadi pemindahtanganan hak dan kewajiban Perseroan Terbatas pemegang IUPHHK.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan Pengambilalihan saham Perseroan Terbatas tersebut harus dicegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu sebaiknya setiap usulan rencana dan rancangan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU tersebut harus mengeluarkan pedoman tentang pengambilalihan untuk menjamin bahwa pengambilalihan tidak akan merugikan masyarakat disertai sanksi bagi perusahaan yang tidak melapor adanya pengambilalihan Perseroan Terbatas .

2. Ada dua Undang Undang yang terkait mengatur tentang Pengambilalihan yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (anti Monopoli) dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beleid mengenai pengambilalihan di kedua undang undang tersebut menyebut, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pelaksana (PP). Sampai saat ini Peraturan Pelaksana di kedua Undang Undang tersebut belum terbit. Seharusnya sudah menjadi tugas Pemerintah khususnya Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan pengaturan lebih lanjut yang lebih jelas dan fleksibel tentang peraturan pelaksana dari kedua undang undang tersebut sebagai prioritas karena Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UUPT lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 saat ini sudah tidak fleksibel lagi sehingga banyak dikeluhkan dalam praktek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

APHI, *Sumbangan Pemikiran APHI kepada Bangsa: Konsep Mewujudkan Kembali Kebangkitan Sektor Kehutanan dan Pembangunan Nasional ke Depan*, Jakarta, 2004.

Chatamarasjid, Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil); Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Consulting, Lexindo, *Pedoman Penasehat Hukum Perusahaan*, Jakarta: Lexindo Consulting Press, 2006

Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

_____, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008

Hadi, Soetrisno, *Metodelog Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985

Harahap, Rusli, *Sekilas Perkembangan Hutan Tanaman Industri*, Bogor: Balitbang Departemen Kehutanan

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Harjono, Dhaniswara K., *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PPHBI, 2008

Haryadi dkk, *Kuda dan Kurir*, Korsa Rimbawan dan Rehabilitasi Hutan, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002

Iskandar, U., Ngadiono, Nugraha, A., *Hutan Tanaman Industri Di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Arivco Press, 2002

Iskandar, Untung & Nugraha, Agung, *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Issue dan Agenda Mendesak*, Yogyakarta: Debut Press, 2003

Iskandar, U. Dkk, *Hutan Tanaman Industri di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Arivco Press, 2003

Iskandar, U. & Nugraha, A., *Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Banten: Wana Aksara, 2004

Iskandar, Untung, *Hutan Tanaman Industri : Skenario Masa Depan Kehutanan Indonesia*, Banten: Wana Aksara, 2005

Iskandar, U. & Sabarnurdin, S., *Globalisasi Sektor Kehutanan Indonesia*, Banten: Wana Aksara, 2006

Marwan, M. dan Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realty Publisher, 2009.

Moin, Abdul, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Ekonisia, Yogyakarta: Kampus Fakultas UII, 2003

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Nugraha, Agung, *Quo Vadis Kehutanan Indonesia*, Refleksi Kritis Seorang Rimbawan, Yogyakarta: Brigraf Publising, 2002

_____, *Menyongsong Perubahan Menuju Revitalisasi Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, 2004

_____, *Rindu Ladang Perspektif Perubahan Masyarakat Desa Hutan*, Banten: Wana Aksara, 2005

Nugraha, A dan Murtijo, *Antropologi Kehutanan*, Banten: Wana Aksara, 2005

Nugraha, Agung dan Murtijo, *Hutan, Industri dan Kelestarian : Dialektika Dikotomi Sepanjang Zaman*, Banten: Wana Aksara, 2007

Redjeki Hartono, Sri, *Kapita Selecta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 2000

Rusli, Hardijan, *Kewajiban-Kewajiban Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Huperindo, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985

Soimin, Soedharyo, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Program Studi Kenotariatan-Program Pasca Sarjana, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung:Penerbit Alumni, 2004

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008

B. MAKALAH/ ARTIKEL

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis volume 26 No. 3, 2007

Mulyadi, Lilik, *Kajian Terhadap Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Perusahaan Yang Mandiri dan Terbatas Sifat Pertanggungjawabannya*, Malang: 2007

Oentoeng Subagjo, Felix, *Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu, 12 November 2008

Redjeki Hartono, Sri, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terhadap Pihak Ketiga*, Makalah seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Dalam Era Globalisasi, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 10-11 September 1997

_____, *Pengembangan Korporasi sebagai Pelaku Ekonomi Di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", Denpasar 14-18 Juli 2003

C. PERATURAN-PERATURAN

KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

----- No 27 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

----- No. P.20/Menhut-II/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

----- No. P.34/Menhut-II/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 47/Menhut-II/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas